



P U T U S A N

No. 757 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA;**
tempat lahir : Kurai Taji Pariaman;
umur / tanggal lahir : 59 tahun / 2 September 1952;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : 1. Wisma Indah III Blok H/3 RT 003 RW
004 Kelurahan Parupuk Tabin,
Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
2. Komplek Harperindo Blok AA 2/D-35 RT
002 RW 010, Kelurahan Cempaka Putih,
Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS / Dosen pada UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 Juni 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2011;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak 7 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 September 2011;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak 6 September 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011;
- 5 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011;

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus No. 003/2012/S.002.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2011 ;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub Ketua Muda Pidana Khusus No.1150/2012/S.002.Tah.Sus/ PP/2012/MA. tanggal 10 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012;

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus No. 004/2012/S.002.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2012 ;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub Ketua Muda Pidana Khusus No.1151/2012/S.002.Tah.Sus /PP/2012/MA. tanggal 10 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2012 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Penggantian Antar Waktu (PAW) Masa Khidmah tahun 2003 – 2005 dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Nomor : Kep-403/MUI/IX/2006 tanggal 25 September 2006, Tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Barat Masa Khidmah 2005 s/d 2010, pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan 2005 atau setidaknya dalam tahun 2004 sampai tahun 2005, bertempat di ruang kerja kepala Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda dan Olahraga (SOSPORA) Sekda Provinsi Sumatera Barat pada Kantor Gubernur Sumatera Barat jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang atau pada suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat TA 2004 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 11 Tahun 2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menganggarkan dan mengalokasikan sejumlah dana diantaranya untuk Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda dan Olah Raga (Sospora) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, termasuk di dalamnya kegiatan pembinaan Da'i asal Mentawai dan kegiatan pembinaan keagamaan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat ;

Bahwa setelah Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda Dan Olahraga (SOSPORA) Sekda Provinsi Sumatera Barat mengetahui dalam APBD Provinsi Sumatera Barat TA 2004 telah dialokasikan dana untuk kegiatan Pembinaan Da'i asal Mentawai sebesar Rp 250.000.000,- dan Kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumatera Barat sebesar Rp 250.000.000,-, Kemudian pihak Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda Dan Olahraga (SOSPORA) Sekda Provinsi Sumatera Barat (Kasubbag Keagamaan) bersama dengan Pihak MUI Sumbar menyusun Rencana Kegiatan sesuai dengan besar dana yang dialokasikan dalam APBD, yang kemudian Rencana Kegiatan tersebut dirumuskan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) selanjutnya disampaikan ke Bappeda Sumatera Barat setelah dikoreksi dan disetujui oleh tim Bappeda maka RASK menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut ;

1 Rincian Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar Th 2004 ;

NO.	URAIAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.	5.
1.	BELANJA PELAYANAN PUBLIK			
2.	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN			250.000.000,00
3.	BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA			68.175.000,00
4.	Honorarium / Upah Honorarium Tim Panitia kegiatan ; <ul style="list-style-type: none">Honorarium Panitia Penataran UlamaHonorarium sidang Dewan Pimpinan harian MUI- Honorarium sidang pleno MUI	1 Paket 312 OB 158 OK 1 Paket	4.175.000,- 50.000,- 50.000, 16.500.000,-	68.175.000,00 4.175.000,- 15.600.000,- 7.900.000,-

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Honorium Panitia Rakorda MUI			16.500.000,-
	Honor / Upah Harian ;	12 OB	750.000,-	9.000.000,-
	- Honorarium Peg Ktr MUI Sumbar			
	-Honorarium Kebersihan Kantor	12 bln	200.000,-	2.400.000,-
	Honor Instruktur/penyuluh:			
	- Narasumber penataran ulama	16 OH	250.000,-	4.000.000,-
	- Penceramah Rakorda MUI	1 Paket	6.000.000,-	6.000.000,-
	-Pembimbing Diskusi Penataran Ulama	4 orang	150.000,-	600.000,-
	Uang saku ;			2.000.000,-
	Uang saku peserta	200 OH	10.000,-	2.000.000,-
5.	BELANJA BARANG DAN JASA : Biaya bahan / Material			127.325.000,00
	<ul style="list-style-type: none">• Biaya alat tulis.			14.150.000,-
	<ul style="list-style-type: none">• Biaya alat tulis / seminar KIT untuk Peserta:			
	<ul style="list-style-type: none">• Aalt2 tulis peserta penataran ulama	12 bln	200.000,-	2.400.000,-
	<ul style="list-style-type: none">• Alat2 tulis Rakorda MUI Se Sumbar	50 orang 1 Paket	15.000,- 11.000.000,-	750.000,- 11.000.000,-
6.	Biaya jasa Pihak ketiga : Biaya jasa Tenaga Kerja Non Pegawai			95.900.000,-
	<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan makalah penataran ulama,	1 Paket	500.000,-	500.000,-
	<ul style="list-style-type: none">• Sekretariat	1 Paket	400.000,-	400.000,-
	<ul style="list-style-type: none">• Kebersihan Penginapan, ruang belajar / aula	1 Paket	1.575.000,-	1.575.000,-
	<ul style="list-style-type: none">• Tenaga kerja non pegawai.	12 bulan	475.000,-	5.700.000,-
	Biaya tranportasi dan akomodasi			
	<ul style="list-style-type: none">• Transportasi	6 OK	2.000.000,-	12.000.000,-
	<ul style="list-style-type: none">• Transportasi Peserta Penataran Ulama	50 orang	75.000,-	3.750.000,-
	<ul style="list-style-type: none">• Transportasi Narasumber	16 OH	75.000,-	1.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataran Ulama				300.000,-
• Transportasi Pembimbing	4 OH		75.000,-	2.605.000,-
Penataran Ulama				
• Transportasi Panitia Penataran Ulama	1 Paket		2.605.000,-	
• Akomodasi Peserta Penataran Ulama	200 OH		15.000,-	3.000.000,-
• Akomodasi Rakorda MUI	600 OH		100.000,-	60.000.000,-
Biaya Dokumentasi				
• Dokumentasi, Publikasi, Spanduk, Sertifikat Penataran Ulama.	1 Paket		1.870.000,-	1.870.000,-
• Dokumentasi, Publikasi, Rakorda MUI.	1 Paket		3.000.000,-	3.000.000,-
Biaya cetak dan Pengadaan.				5.875.000,-
Biaya cetak	1 Paket			575.000,-
• Pengadaan bahan study Penataran Ulama.			575.000,-	
FOTO COPY ;	12 Bulan			1.800.000,-
• Kegiatan kantor MUI	1 Paket		150.000,-	3.500.000,-
• Bahan Rakorda MUI			3.500.000,-	
Biaya Makan dan Minum ;				11.400.000,-
Biaya makan dan minum peserta	600 OK			6.000.000,-
• Konsumsi Peserta Penataran Ulama	800 OK		10.000,-	4.000.000,-
• Snack Peserta Penataran Ulama	80 OK		5.000,-	
• Snack Narasumber dan Pembimbing	1 Paket		5.000,-	400.000,-
• Konsumsi dan Snack Panitia Pentaran Ulama			1.000.000,-	1.000.000,-
BELANJA PERJALANAN DINAS				31.500.000,-
Biaya perjalanan Dinas				27.000.000,-
• Biaya perjalanan dinas dalam daerah Tim MUI	180 OH		150.000,-	27.000.000,-

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">Biaya Perjalanan dinas Luar Daerah dalam rangka menghadiri undangan MUI Pusat.Ketua MUISekretaris	3 OH 3 OH 3 OH		4. 500.000,- 2.250.000,- 2.250.000,-
	BELANJA MODAL	1 Paket		23.000.000,-
	<ul style="list-style-type: none">Belanja modal computerBelanja Modal AC	1 Paket	8.000.000,- 15.000.000,-	8.000.000,- 15.000.000,-

2 Rincian Penggunaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pembinaan Da'i asal Mentawai tahun 2004 :

NO.	U R A I A N	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.	5.
1.	BELANJA PELAYANAN PUBLIK			
2.	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN			250.000.000,00
3.	BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA			223.850.000,00
4.	HONORARIUM / UPAH Honor Instruktur/Penyuluh/ Fasilitator ; <ul style="list-style-type: none">Honor Dai/Ulama di Kabupaten MentawaiHonor Penceramah Pertemuan Tim MUI Sumbar di Kabupaten Kep. MentawaiHonor Tim MUI Sumbar	1.080 OH 8 OH 20 OH	200.000,00 356.250,00 250.000,00	223.850.000,00 216.000.000,- 2.850.000,- 5.000.000,-
5.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BELANJA BARANG DAN JASA : Biaya bahan / Material <ul style="list-style-type: none">• Biaya alat tulis Biaya jasa Pihak ketiga; Biaya Transportaasi dan akomodasi : <ul style="list-style-type: none">• Transportasi Tim 20 orang MUI Sumbar• Akomodasi Tim 20 orang MUI Sumbar• Akomodasi Tim 90 orang MUI Sumbar ke Kep. Mentawai	1 Paket	4.000.000,00	26.150.000,00 4.000.000,- 4.000.000,- 14.550.000,-
6.	BIAYA SEWA ; Biaya sewa Tempat <ul style="list-style-type: none">• Sewa Aula Pertemuan MUI dengan Da'i Mentawai	4 hari	100.000,00	400.000,00 400.000,-
7.	BIAYA MAKAN DAN MINUM ; <ul style="list-style-type: none">• Makan dan Snack Tim MUI Sumbar	180 OH	40.000,00	720.000,00 720.000,-

Dan DASK tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumatera Barat maka DASK sah sebagai acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Gubernur Sumbar menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 954/55/Keu-04 tanggal 24 Maret 2004 perihal menunjuk Pimpinan Kegiatan yakni saksi Drs. Zainal Ibrahim / Kepala Biro Pemberdayaan Sospora dan saksi Sumitro, SE selaku Pemegang Kas Pembantu Kegiatan, Bahwa untuk selanjutnya Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda dan Olahraga (SOSPORA) Sekda Provinsi Sumatera Barat memberitahukan kepada Terdakwa selaku Ketua Umum MUI Sumbar agar MUI Sumbar segera melaksanakan

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Kegiatannya sesuai dengan DASK yang telah disusun antara pihak MUI bersama Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda dan Olahraga (SOSPORA) Sekda Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar dan Kegiatan Pembinaan Da'i asal Mentawai, terlebih dahulu Terdakwa Prof. DR. H. Nasrun Haroen, MA mengajukan permintaan pencairan Dana Bantuan Gubernur Sumatera Barat **Tahap I** kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar masing-masing dengan Surat :

- 1 Surat Nomor : 096/U/MUI-SB/VI/2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal mohon pencairan dana bantuan Gubernur untuk MUI Sumbar Tahun 2004 dari permohonan yang diajukan sebesar Rp 150.000.000,- setelah diteliti maka pihak Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar menyetujui dan mencairkan sebesar **Rp 168.590.000,-** masing-masing pada ;
 - Tanggal 3 Juli 2004 sebesar Rp 68.590.000,- untuk menunjang kegiatan Mui Sumbar dengan bukti kuitansi penerimaan Nomor : 37/a/VII/Sospora-04 Tanggal 20 Juli 2004, sebesar Rp 100.000.000,- pembayaran persekot kerja untuk menunjang kegiatan Rakorda MUI Se- Sumatera tahun 2004, dengan bukti kuitansi penerimaan Nomor : 102/a/VII/Sospora-04.
- 2 Surat Nomor : 097/U/MUI-SB/VI/2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal Mohon pencairan Bantuan Gubernur untuk Da'i Kep. Mentawai Tahun 2004, dari permohonan yang diajukan oleh Pihak MUI Sumbar, dapat disetujui dan dicairkan pada Tahap I melalui Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar pada tanggal 20 Juli 2004, sebesar **Rp 88.637.825,-** dengan bukti kuitansi penerimaan Nomor : 82 / a / VII / Sospora – 04.

Bahwa dari dana yang disetujui oleh Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar pada tahap I untuk kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar tahun 2004 sebesar Rp 168.590.000,00 dan untuk kegiatan Pembinaan Da'i asal Mentawai sebesar Rp 88.637.825,00 yang diserahkan oleh Kepala Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar (saksi Zainal Ibrahim) dan diterima langsung oleh Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA;**

Bahwa setelah Terdakwa menerima dana bantuan Gubernur Sumatera Barat pada tahap I tersebut seharusnya Terdakwa melakukan kegiatan dengan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Kegiatan yang telah ditentukan dan tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), dan dibuat pertanggungjawaban / SPJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan sah, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima dana Bantuan Gubernur Sumatera Barat pada Tahap I untuk Kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar pada tanggal 3 Juli 2004 sebesar **Rp 68.590.000,-** dan tanggal 20 Juli 2004 sebesar **Rp 100.000.000,-** dan untuk kegiatan Pembinaan Da'i asal Mentawai pada tanggal 3 Juli 2004 sebesar Rp 88.637.825,- hanya melakukan kegiatan antara lain ;

- 1 melakukan Rakorda se – Sumatera yang merupakan kegiatan pembinaan MUI Sumbar Tahun 2004 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2004 s/d 29 juli 2004 dan.

- 2 Menyerahkan Bantuan untuk para Dai asal Mentawai yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2004 s/d 28 September 2004, dengan membentuk 4 TIM ;

Setelah melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa tidak ada membuat pertanggungjawaban / SPJ atas Penggunaan Dana yang telah diterimanya dari Kepala Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumatera Barat ;

Kemudian pada tanggal 08 Nopember 2004, Terdakwa Kembali meminta sisa dana bantuan Gubernur Sumatera Barat TA 2004 untuk kegiatan MUI Sumbar tahap II Kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar masing-masing dengan ;

- 1 Surat Nomor : 251/U/MUI-SB/XI/2004 tanggal 8 November 2004 sebesar Rp 81.410.000,- yang akan digunakan untuk kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar dengan rincian;

- 1 Biaya penataran Ulama/Pendidikan Kader Ulama sebesar Rp 38.700.000,-

- 2 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 19.700.000,-

- 3 Belanja Modal (beli Komputer dan Ac) sebesar Rp 23.000.000,-

Setelah diteliti oleh Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumatera Barat maka sisa dana yang tinggal dan disetujui dibayar kepada Terdakwa sebesar **Rp 52.010.000,-** dengan bukti kuitansi Pembayaran No.611/a/XII/Sospora-04 tanggal 31 Desember 2004, setelah dikurangi belanja modal (beli AC & Komputer) sebesar Rp 23.000.000,- yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga serta Biaya Perjalanan Dinas luar daerah (Jakarta – Padang (PP) an. Saksi Zainal Ibrahim sebesar Rp 3.938.600,- dan an. Terdakwa sebesar Rp 2.461.400,-

2. Surat Nomor : 252/U/MUI-SB/XI/2004 tanggal 8 November 2004 meminta pencairan sisa dana bantuan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahap II sebesar **Rp**

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



161.362.175,- untuk menunjang kegiatan operasional Dai Kepulauan Mentawai tahun 2004, dengan bukti kuitansi pembayaran No. 610/a/XII/Sospora-04 tanggal 31 Desember 2004.

Setelah Terdakwa menerima pencairan sisa dana Bantuan Gubernur Sumatera Barat TA 2004 pada tahap II sebesar Rp 213.372.175,- antara lain digunakan untuk kegiatan pembinaan Keagamaan MUI Sumbar sebesar Rp 52.010.000,- dan untuk kegiatan Pembinaan Dai asal Mentawai sebesar Rp 161.362.175,- namun Terdakwa hanya melakukan kegiatan penataran kader Ulama Sumatera Barat yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2004 bertempat di Asrama Haji Padang sedangkan pertanggungjawaban /SPJ dari pelaksanaan kegiatan Penataran Kader Ulama tersebut tidak ada dibuat dan disampaikan kepada Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar, sebagai kewajiban Terdakwa, sehingga tidak diketahui dan tidak jelas berapa besar dana / anggaran yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan tersebut, di samping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti berupa kuitansi pembayaran, Faktur pembelian, daftar hadir, dan bukti lainnya yang sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah. No.105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan “**Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh Bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih**”

Bahwa berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;

- pasal 49 ayat (5) menyatakan “**Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh Pihak yang menagih** dan.
- Pasal 57 ayat (1) menyatakan “**Pengguna anggaran wajib Mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah**”

Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Terdakwa tersebut ada beberapa kegiatan yang **tidak sesuai / tidak ada** dianggarkan dalam perincian penggunaan Anggaran sebagaimana terdapat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan (DASK BOP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sekretariat Daerah (Biro Pemberdayaan Sospora) TA 2004 dan dilaksanakan setelah tahun anggaran berlalu yaitu tahun 2005 antara lain ;

I Dalam Rincian Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar

- Pembayaran Transportasi TIM Ramadhan 2004 sebesar Rp15.391.500,-
- Pembayaran Transport Panitia Rakorda seSumatera sebesar Rp 11.700.000,-
- Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan MUI an. Drs. Syamsimir Saibun dkk sebesar Rp 23.085.000,-
- Pembayaran Transport Pimpinan MUI Sumbar an. **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** dkk dari Bulan Januari – Desember 2004 sebesar Rp 39.600.000,-
- Pembayaran Rekening Listrik Kantor MUI Sumbar sebesar Rp 939.000,-
- Pembayaran Rekening telepon Kantor PA Alang lawas RP 911.849,-

II Dalam Rincian Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembinaan Dai Mentawai ;

- Pembayaran honorarium para Dai asal Mentawai sebesar Rp 128.000.000,-
- Biaya perjalanan dinas Tim MUI ke Mentawai tahun 2005 Rp 23.800.000,-
- Bahwa Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** Pada tanggal 4 Oktober 2010 telah menyerahkan uang sisa dana kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar / Kegiatan Pembinaan Da'i asal Mentawai sebesar **Rp 110.000.000,00** (seratus sepuluh juta rupiah) kepada penyidik Kejaksaan Negeri Padang, seharusnya sesuai dengan Surat Edaran Sekda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 904/11/Keu-2004 tanggal 24 November 2004 tentang kewajiban pemegang kas dalam rangka tutup tahun anggaran antara lain ;

1 ayat 4 menyatakan “ selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya (2005) para pemegang kas telah menyetorkan sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (sisa UUDP) ke kas daerah Provinsi Sumatera Barat pada Bank Nagari dan sekaligus mengirimkan surat pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti setoran yang jumlahnya sesuai dengan sisa pada buku kas umum (BKU) kepada Biro Keuangan Sekda Provinsi Sumbar Cq. Bagian Verivikasi.

2 Ayat (6) menyatakan “ Bagi pemegang kas yang lalai atau tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud dalam poit 4 diatas akan diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Akibat perbuatan Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** yang tidak membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban/SPJ atas Dana Bantuan Gubernur Sumatera Barat

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2004 yang diterima dari kepala Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumatera Barat dan melaksanakan kegiatan / melakukan pembayaran atas kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada dianggarkan dalam DASK BOP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Unit Kerja Sekretariat Daerah (Biro Pemberdayaan Sospora) TA 2004, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara \pm sebesar **Rp 470.600.000,-** (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar **Rp 241.576.500,-** (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a & b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001.

Atau

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Penggantian Antar Waktu (PAW) Masa Khidmah tahun 2003–2005 dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Nomor : Kep-403/MUI/IX/2006 tanggal 25 September 2006, Tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Barat Masa Khidmah 2005 s/d 2010, pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan 2005 atau setidaknya dalam tahun 2004 sampai tahun 2005, bertempat di ruang kerja kepala Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda dan Olahraga (SOSPORA) Sekda Provinsi Sumatera Barat pada Kantor Gubernur Sumatera Barat jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang atau pada suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-085/MUI/III/2001 dalam Pasal 6 Bab IV tentang Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dewan Pimpinan Harian Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut :

Tugas :



1. Memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan organisasi.
2. Memimpin rapat pengurus harian, rapat pleno Dewan Pimpinan MUI dan rapat paripurna pengurus MUI.
3. Memberikan pengarahan khusus kepada anggota pengurus untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

Wewenang :

1. Mewakili dan mengatasnamakan Dewan Pimpinan MUI yang menyangkut pelaksanaan kebijaksanaan organisasi baik keluar maupun kedalam dalam bentuk informasi, koordinasi dan konsultasi.
2. Menentukan dan memegang policy umum organisasi keluar.
3. **Menentukan dan memegang policy umum keuangan organisasi bersama-sama dengan Sekretaris Umum dan bendahara umum.**
4. Bersama sekretaris umum menandatangani surat-surat, keputusan dan peraturan organisasi.

Tanggung jawab :

- Selaku mandataris Munas, bertanggung jawab melaksanakan amanat Munas dan mempertanggungjawabkannya di depan Munas.

Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat TA 2004 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 11 Tahun 2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menganggarkan dan mengalokasikan sejumlah dana diantaranya untuk Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda dan Olah Raga (Sospora) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, termasuk didalamnya kegiatan pembinaan Da'i asal Mentawai dan kegiatan pembinaan keagamaan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat ;

Bahwa setelah Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda Dan Olahraga (SOSPORA) Sekda Provinsi Sumatera Barat mengetahui dalam APBD Provinsi Sumatera Barat TA 2004 telah dialokasikan dana untuk kegiatan Pembinaan Da'i asal Mentawai sebesar Rp 250.000.000,- dan Kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumatera Barat sebesar Rp 250.000.000,-, Kemudian pihak Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda Dan Olahraga (SOSPORA) Sekda Provinsi Sumatera Barat (Kasubbag Keagamaan) bersama dengan Pihak MUI Sumbar menyusun Rencana Kegiatan sesuai dengan besar dana yang dialokasikan dalam APBD, yang kemudian Rencana Kegiatan tersebut dirumuskan

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) selanjutnya disampaikan ke Bappeda Sumatera Barat setelah dikoreksi dan disetujui oleh tim Bappeda maka RASK menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut ;

1 Rincian Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbang Tahun 2004 ;

NO.	URAIAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.	5.
1.	BELANJA PELAYANAN PUBLIK			
2.	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN			250.000.000,00
3.	BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA			68.175.000,00
4.	Honorarium / Upah Honorarium Tim Panitia kegiatan ; <ul style="list-style-type: none">Honorarium Panitia Penataran UlamaHonorarium sidang Dewan Pimpinan harian MUI - Honorarium sidang pleno MUI - Honorium Panitia Rakorda MUI Honor / Upah Harian ; <ul style="list-style-type: none">Honorarium Peg Ktr MUI SumbarHonorarium Kebersihan Kantor Honor Instruktur/penyuluh: <ul style="list-style-type: none">Narasumber penataran ulamaPenceramah Rakorda MUIPembimbing Diskusi Penataran Ulama	1 Paket 312 OB 158 OK 1 Paket 12 OB 12 bln 16 OH 1 Paket 4 orang 200 OH	4.175.000,- 50.000,- 50.000, 16.500.000,- 750.000,- 200.000,- 250.000,- 6.000.000,- 150.000,- 10.000,-	68.175.000,- 4.175.000,- 15.600.000,- 7.900.000,- 16.500.000,- 9.000.000,- 2.400.000,- 4.000.000,- 6.000.000,- 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang saku ; Uang saku peserta			2.000.000, 2.000.000,-
5.	BELANJA BARANG DAN JASA : Biaya bahan / Material <ul style="list-style-type: none">• Biaya alat tulis.• Biaya alat tulis / seminar KIT untuk Peserta:• Alat2 tulis peserta penataran ulama• Alat2 tulis Rakorda MUI Se Sumbar	12 bln 50 orang 1 Paket	200.000,- 15.000,- 11.000.000,-	127.325.000,00 14.150.000,- 2.400.000,- 750.000,- 11.000.000,-
6.	Biaya jasa Pihak ketiga : Biaya jasa Tenaga Kerja Non Pegawai <ul style="list-style-type: none">• Pembuatan makalah penataran ulama,• Sekretarian• Kebersihan Penginapan, ruang belajar / aula• Tenaga kerja non pegawai. Biaya transportasi dan akomodasi <ul style="list-style-type: none">• Transportasi• Transportasi Peserta Penataran Ulama• Transportasi Narasumber Penataran Ulama• Transportasi Pembimbing Penataran Ulama• Transportasi Panitia Penataran Ulama• Akomodasi Peserta	1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 bulan 6 OK 50 orang 16 OH 4 OH 1 Paket 200 OH 600 OH	500.000,- 400.000,- 1.575.000,- 475.000,- 2.000.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 2.605.000,- 15.000,-	500.000,- 400.000,- 1.575.000,- 5.700.000,- 12.000.000,- 3.750.000,- 1.200.000,- 300.000,- 2.605.000,- 3.000.000,-

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Penataran Ulama	1 Paket	100.000,-	60.000.000,-
• Akomodasi Rakorda		1.870.000,-	
MUI			1.870.000,-
Biaya Dokumentasi	1 Paket		
• Dokumentasi, Publikasi, Spanduk, Sertifikat Penataran Ulama.		3.000.000,-	3.000.000,-
• Dokumentasi, Publikasi, Rakorda MUI.	1 Paket		5.875.000,-
Biaya cetak dan Pengadaan.		575.000,-	575.000,-
Biaya cetak			
• Pengadaan bahan study Penataran Ulama.	12 Bulan		1.800.000,-
	1 Paket	150.000,-	3.500.000,-
FOTO COPY ;		3.500.000,-	
• Kegiatan kantor MUI			11.400.000,-
• Bahan Rakorda MUI			
Biaya Makan dan Minum ;			
Biaya makan dan minum peserta	600 OK		6.000.000,-
• Konsumsi Peserta Penataran Ulama	800 OK	10.000,-	4.000.000,-
• Snack Peserta Penataran Ulama	80 OK	5.000,-	
• Snack Narasumber dan Pembimbing	1 Paket	5.000,-	400.000,-
• Konsumsi dan Snack Panitia Pentaran Ulama		1.000.000,-	1.000.000,-
BELANJA PERJALANAN DINAS			31.500.000,-
Biaya perjalanan Dinas	180 OH	150.000,-	27.000.000,-
• Biaya perjalanan dinas dalam daerah Tim MUI			
• Biaya Perjalanan dinas Luar Daerah dalam rangka menghadiri	3 OH		4.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan MUI Pusat.	3 OH	750.000,-	2.250.000,-
• Ketua MUI		750.000,-	2.250.000,-
• Sekretaris			
	1 Paket		23.000.000,-
BELANJA MODAL	1 Paket	8.000.000,-	8.000.000,-
• Belanja modal computer		15.000.000,-	15.000.000,-
• Belanja Modal AC			

2 Rincian Penggunaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pembinaan Da'i asal Mentawai th 2004 :

NO.	U R A I A N	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.	5.
1.	BELANJA PELAYANAN PUBLIK			
2.	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN			250.000.000,00
3.	BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA			223.850.000,00
4.	HONORARIUM / UPAH Honor Instruktur/Penyuluh/ Fasilitator ; <ul style="list-style-type: none">Honor Dai/Ulama di Kab. MentawaiHonor Penceramah Pertemuan Tim MUI Sumbar di Kab. Kep. MentawaiHonor Tim MUI Sumbar	1.080 OH 8 OH 20 OH	200.000,00 356.250,00 250.000,00	223.850.000,00 216.000.000,- 2.850.000,- 5.000.000,-
5.	BELANJA BARANG DAN JASA : Biaya bahan / Material <ul style="list-style-type: none">Biaya alat tulis Biaya jasa Pihak ketiga; Biaya Transportaasi dan akomodasi : <ul style="list-style-type: none">Transportasi Tim MUI Sumbar	1 Paket 20 orang	4.000.000,00 600.000,00	26.150.000,00 4.000.000,- 4.000.000,- 14.550.000,- 12.000.000,-

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



	<ul style="list-style-type: none">• Akomodasi Tim 20 orang 15.000,00• MUI Sumbar			300.000,-
	<ul style="list-style-type: none">• Akomodasi Tim 90 orang 25.000,00• MUI Sumbar ke• Kep. Mentawai			2.250.000,-
6.	BIAYA SEWA ; Biaya sewa Tempat	4 hari	100.000,00	400.000,00
	<ul style="list-style-type: none">• Sewa Aula• Pertemuan MUI• dengan Da'i• Mentawai			400.000,-
7.	BIAYA MAKAN DAN MINUM ;	180 OH		720.000,00
	<ul style="list-style-type: none">• Makan dan Snack• Tim MUI Sumbar		40.000,00	720.000,-

dan DASK ditandatangani oleh Kepala Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumatera Barat, setelah ditandatangani maka **DASK** tersebut **SAH** sebagai acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Gubernur Sumbar menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 954/55/Keu-04 tanggal 24 Maret 2004 perihal menunjuk Pimpinan Kegiatan yakni saksi Drs. Zainal Ibrahim / Kepala Biro Pemberdayaan Sospora dan saksi Sumitro,SE selaku Pemegang Kas Pembantu Kegiatan ;

Bahwa untuk selanjutnya Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda dan Olahraga (SOSPORA) Sekda Provinsi Sumatera Barat memberitahukan agar MUI segera melaksanakan kegiatannya sesuai dengan DASK yang telah disusun antara pihak MUI bersama Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda dan Olahraga (SOSPORA) Sekda Provinsi Sumatera Barat ;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar dan Kegiatan Pembinaan Da'i asal Mentawai, terlebih dahulu Terdakwa Prof. Dr.H. Nasrun Haroen,MA mengajukan permintaan pencairan Dana Bantuan Gubernur Sumatera Barat **Tahap I** kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar masing-masing dengan Surat :

- 1 Surat Nomor : 096/U/MUI-SB/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal mohon pencairan dana bantuan Gubernur untuk MUI Sumbar Tahun 2004 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan sebesar Rp150.000.000,- setelah diteliti maka pihak Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar menyetujui dan mencairkan sebesar **Rp 168.590.000,-** masing-masing pada ;

- Tanggal 03 Juli 2004 sebesar Rp 68.590.000,- untuk menunjang kegiatan Mui Sumbar dengan bukti kuitansi penerimaan Nomor : 37/a/VII/Sospora-04
- Tanggal 20 Juli 2004, sebesar Rp 100.000.000,- pembayaran persekot kerja untuk menunjang kegiatan Rakorda MUI Se- Sumatera tahun 2004, dengan bukti kuitansi penerimaan Nomor : 102/a/VII/Sospora-04.

2 Surat Nomor : 097/U/MUI-SB/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Mohon pencairan Bantuan Gubernur untuk Da'i Kep.Mentawai Thn 2004, dari permohonan yang diajukan oleh Pihak MUI Sumbar, dapat disetujui dan dicairkan pada Tahap I melalui Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar pada tanggal 20 Juli 2004, sebesar **Rp88.637.825,-** dengan bukti kuitansi penerimaan Nomor : 82 / a / VII / Sospora – 04.

Bahwa dari dana yang disetujui oleh Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar pada tahap I untuk kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar tahun 2004 sebesar Rp 168.590.000,00 dan untuk kegiatan Pembinaan Da'i asal Mentawai sebesar Rp 88.637.825,00 yang diserahkan oleh Kepala Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar (saksi) Zainal Ibrahim) dan diterima langsung oleh Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA;**

Bahwa setelah Terdakwa menerima dana Bantuan Gubernur Sumatera Barat TA 2004 masing – masing untuk kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar tahun 2004 sebesar Rp 168.590.000,00 tidak diserahkan Terdakwa kepada Bendahara Umum MUI Sumbar sdr. Azhar Muhammad sebagaimana mestinya, akan tetapi diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Habib Yusuf M S.Ag (alm) honorer Kantor MUI Sumbar untuk memegang dan mengelola keuangan MUI Sumbar (tanpa ada tanda terima atau penyerahan uang dari Terdakwa kepada sdr. Habib Yusuf.M. S.Ag) dan dana untuk kegiatan Pembinaan Da'i asal Mentawai sebesar Rp88.637.825, setelah diterima Terdakwa tanggal 20 Juli 2004 kemudian pada tanggal 4 Agustus 2004 diserahkan kepada Bendahara Umum MUI Sumbar saksi Azhar Muhammad sebesar Rp 88.000.000,- akan tetapi atas persetujuan / perintah dan wewenang serta kedudukan Terdakwa sebagai ketua Umum MUI Sumbar dana tersebut **diminta dari Bendahara Umum MUI Sumbar** dan diserahkan kepada **sdr. Habib Yusuf M. S.Ag (alm)** untuk memegang dan mengelolanya masing-masing sbb ;

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tanggal 24 September 2004 sebesar **Rp 88.000.000,-** yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan dai asal mentawai dengan perincian ;
 - 1 Biaya tim & uang kesejahteraan dai masing-masing untuk
 - Kecamatan Siberut Selatan sebesarRp
22.206.250,-
 - Kecamatan Sipora sebesarRp
18.546.250,-
 - Kecamatan Pagai Utara Selatan sebesarRp
18.546.250,-
 - Kecamatan Siberut Utara sebesarRp
20.526.250,-
 - 1 Biaya alat-alat tulis 1 paket sebesarRp
4.000.000,-
 - 2 Biaya Rapat tgl.10 Maret 2004 & 22 September 2004 sebesar Rp
1.124.100,-
 - 3 Biaya rapat-rapat tentang da'i Mentawai sebesarRp
3.050.900,-
- 2 Tanggal 27 Oktober 2004 tambahan biaya tim Ramadhan sebesarRp
2.180.500,-
- 3 Tanggal 8 Desember 2004 biaya listrik & Telepon MUI sebesarRp
1.000.000,-

Bahwa setelah sdr. Habib Yusuf M S.Ag (Alm) menerima Uang dari Bendahara Umum MUI Sumbar yang merupakan dana Bantuan Gubernur Sumatera Barat TA 2004 tahap I dan dana lainnya berjumlah Rp 259.770.500,- seharusnya setelah dilakukan kegiatan sesuai dengan rincian penggunaan anggaran yang terdapat dalam DASK BOP Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar, dibuatkan pertanggungjawaban/SPJ akan tetapi tidak ada dibuat, baik oleh Terdakwa selaku Ketua Umum MUI maupun sdr. Habib Yusuf M. S.Ag (Alm) untuk disampaikan / dilaporkan kepada Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar.

Kemudian pada tanggal 08 Nopember 2004, Terdakwa Kembali meminta sisa dana bantuan Gubernur Sumatera Barat TA 2004 untuk kegiatan MUI Sumbar tahap II masing-masing dengan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Surat Nomor : 251/U/MUI-SB/XI/2004 tanggal 08 November 2004 sebesar Rp 81.410.000,- yang akan digunakan untuk kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar dengan rincian ;

- 1 Biaya penataran Ulama/Pendidikan Kader Ulama sebesar Rp 38.700.000,-
- 2 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 19.700.000,-
- 3 Belanja Modal (beli Komputer dan Ac) sebesar Rp 23.000.000,-

Setelah diteliti oleh Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumatera Barat maka sisa dana yang tinggal dan disetujui dibayar kepada Terdakwa sebesar **Rp 52.010.000,-** dengan bukti kuitansi Pembayaran No.611/a/XII/Sospora-04 tgl. 31 Desember 2004, setelah dikurangi belanja modal (beli AC & Komputer) sebesar Rp 23.000.000,- yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga serta Biaya Perjalanan Dinas luar daerah (Jakarta-Padang (PP) an. Saksi Zainal Ibrahim sebesar Rp 3.938.600,- dan Terdakwa sebesar Rp 2.461.400,-

2 Surat Nomor : 252/U/MUI-SB/XI/2004 tanggal 08 November 2004 meminta pencairan sisa dana bantuan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahap II sebesar **Rp 161.362.175,-** untuk menunjang kegiatan operasional Dai Kepulauan Mentawai tahun 2004, dengan bukti kuitansi pembayaran No. 610/a/XII/Sospora-04 tanggal 31 Desember 2004.

Setelah Terdakwa menerima pencairan sisa dana Bantuan Gubernur Sumatera Barat TA 2004 pada tahap II sebesar **Rp 213.372.175,-** antara lain untuk kegiatan pembinaan Keagamaan MUI Sumbar sebesar Rp 52.010.000,-, dan untuk kegiatan Pembinaan Dai asal Mentawai sebesar Rp 161.362.175,- kemudian uang tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara MUI Sumbar melainkan diserahkan Terdakwa kepada sdr. Habib Yusuf M. S.Ag (alm), untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rincian Penggunaan Anggaran dalam DASK BOP dan dari uang yang diterima, Terdakwa hanya melakukan kegiatan penataran kader Ulama Sumatera Barat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2004 bertempat di Asrama Haji Padang akan tetapi pertanggungjawaban /SPJ dari pelaksanaan kegiatan Penataran Kader Ulama tersebut tidak ada dibuat dan disampaikan kepada Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar, sebagai Pertanggungjawaban dan kewajiban Terdakwa, sehingga tidak diketahui dan tidak jelas berapa besar dana / anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penataran Kader Ulama tersebut, di samping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti berupa Kuitansi Pembayaran, faktur pembelian, daftar hadir atau bukti lainnya yang sah;

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 18 Agustus 2010, maka Terdakwa ;

- **Memerintahkan saksi Marwan Lubis, S.Ag. MH dan saksi Calestino Dasilva, S.Ag** untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Atas Dana Bantuan Gubernur Sumbar TA 2004 yang telah diterima oleh Terdakwa. Dan
- Menyerahkan uang sisa dana kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar / Kegiatan Pembinaan Da'i asal Mentawai sebesar **Rp 110.000.000,00** (seratus sepuluh juta rupiah) kepada penyidik Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 4 Oktober 2010, seharusnya sesuai dengan Surat Edaran Sekda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 904/11/Keu-2004 tanggal 24 November 2004 tentang kewajiban pemegang kas dalam rangka tutup tahun anggaran antara lain dalam ayat (4) menyatakan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya para pemegang kas telah menyetorkan sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (sisa UUDP) ke kas Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Bank Nagari dan sekaligus mengirimkan surat pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti setoran yang jumlahnya sesuai dengan sisa pada buku kas umum (BKU) kepada Biro Keuangan Sekda Propinsi Sumbar Cg.Bagian Verifikasi “

Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi Marwan Lubis, S.Ag. MH dan saksi Calestino Dasilva, S.Ag pada bulan September 2010 s/d Oktober 2010 telah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Atas Dana Bantuan Gubernur Sumbar TA 2004 yang telah diterima oleh Terdakwa masing-masing ;

- 1 Kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar sebesar Rp 250.000.000,- dan dikurangi Belanja Modal sebesar RP23.000.000,- dan Perjalanan dinas luar daerah (Padang – Jakarta PP) An. Sdr. Zainal Ibrahim sebesar Rp3.938.600,- dan An. Prof.Dr.H. Nasrun Haroen, MA sebesar RP 2,461.400,- sehingga yang diterima berjumlah Rp 220.600.000,-
- 2 Kegiatan Pembinaan Da'i asal Mentawai sebesar Rp250.000.000,-

Bahwa dana bantuan Gubernur Sumatera Barat TA 2004 yang telah diterima Terdakwa sebagaimana dalam SPJ yang dibuatkan oleh **saksi Marwan Lubis, S.Ag. MH dan saksi Calestino Dasilva, S.Ag**, ada kegiatan yang dirinci dalam SPJ tersebut **tidak sesuai** dengan rincian penggunaan anggaran dalam DASK BOP Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar TA 2004 al ;

- 1 Pada Kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam pertanggungjawaban / SPJ yang dibuatkan sebesar **Rp89.776.500,-**
Rincian penggunaan anggarannya tidak sesuai / tidak ada dianggarkan dalam DASK
BOP ;

- Pembiayaan transport Panitia Rakorda sebesar Rp 11.700.000,-
- Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan an. Drs. Syamsuir Saibun dkk yang dilaksanakan pada tahun 2005 dengan jumlah Rp 23.085.000,-
- Biaya tim Ramadhan MUI Sumbar Tahun 2004 an. Drs. Syamsuir Saibun dkk sebesar Rp 15.391.500,-
- Biaya transport pimpinan MUI Sumbar dari Januari – Desember 2004 untuk tiga orang (Terdakwa, Drs. Syamsuir Saibun dan H.Syafuddin Syurio, SH masing- Rp1.100.000,- / bln X 12 X 3 org = Rp 39.600.000,-
- 2 Pada Kegiatan Pembinaan Da'i asal Mentawai sbb;
- Honorarium para Da'i dibayar Mei – Desember 2005 80 org...
Rp 128.000.000,-
- Biaya Perjalanan TIM MUI ke Mentawai Rp 23.800.000,-
Jumlah **Rp 151.800.000,-**

Yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada dibuat SPJnya, atau dibuat SPJnya setelah diperiksa penyidik akan tetapi tidak dilampiri dengan bukti-bukti (kuitansi / faktur) yang sah dan tidak diserahkan ke Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Provinsi Sumbar, maka perbuatan Terdakwa telah **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 470.600.000,-** (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sebesar **Rp 241.576.500,-** (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a & b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 3 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo 18 ayat (1) huruf a dan b,

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



- ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2 Menghukum Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**.
 - 3 Menghukum Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** membayar uang pengganti kepada negara dalam hal ini pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat yang dananya bersumber dari APBD TA 2004 sebesar Rp 241.576.500,- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dikurangi sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya membayar sisa uang pengganti sebesar **Rp 131.576.500,-** (seratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) subsidair pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**.

Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila Terdakwa/ terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban uang pengganti.

- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Asli kuitansi An. Azhar Muhammad – bendahara MUI Sumbar oleh Habib, S.Ag (senilai Rp 88.000.000,-).
 - 2 Asli tanda terima BKU Taplus MUI untuk pengambilan uang ttd Habib Yusuf.
 - 3 Asli nota dari sekretaris MUI Sumbar kepada ketua umum melalui sekretaris umum MUI Sumbar.
 - 4 Asli kuitansi An. Dr. H. Nasrun Haroen – ketua MUI Sumbar oleh Azhar Muhammad (senilai Rp 88.000.000,-).
 - 5 Asli tanda terima uang senilai Rp 2.180.500 dari bendahara umum MUI tanggal 27 Oktober 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Asli surat tambahan biaya Tim Ramadhan MUI Sumbar tahun 1425 H / 2004 M An. Habib Yusuf , S.Ag.
- 7 Asli kuitansi An. Bendahara MUI Sumbar oleh habib, S.Ag (senilai Rp 1.000.000,-) untuk biaya listrik dan telepon beserta permohonan.
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- 8 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 5 Mei 2004.
- 9 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 24 Juni 2004.
- 10 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 2 Nopember 2004.
- 11 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 21 Desember 2004.
- 12 Surat teguran mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK perwakilan I Medan No. 094/15/Sospora-2006 tanggal 8 Mei 2006.
- 13 Surat penyelesaian SPJ kegiatan MUI No. 094/94/Sospora-05 tanggal 28 Maret 2005.
- 14 Lampiran Keputusan Gubernur Sumbar tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah propinsi Sumbar No. 11 tahun 2004 tanggal 19 Februari 2004.
- 15 Rekapitulasi alokasi dana bantuan Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda Dan Olahraga (Sospora)
- 16 Lampiran rincian perubahan anggaran pendapatan belanja daerah propinsi Sumbar tahun anggaran 2004.
- 17 Buku pembantu kegiatan biro pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar tahun 2004 (peningkatan pembinaan Dai asal Mentawai) senilai Rp 250.000.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 88.637.825,- tanggal 20 Juli 2004.
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 161.362.175,- tanggal 31 Desember 2004.
 - 2 (dua) lembar daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004 biro pemberdayaan Sosporan Sekda propinsi Sumbar rekapitulasi seluruh kegiatan bulan Oktober 2004.
 - 1 (satu) lembar daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004 biro pemberdayaan Sosporan Sekda propinsi Sumbar rekapitulasi seluruh kegiatan bulan Januari 2005 ;

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pertanggungjawaban (BOP) Biro pemberdayaan Sospora sekretaris daerah propinsi Sumbar bulan Oktober 2004.
 - 2 (dua) lembar nota dinas pencairan dana BOP tanggal 11 Juli 2004.
 - 1 (satu) lembar nota dinas persetujuan pencarian dana BOP tanggal 1 Juli 2004.
 - 1 (satu) lembar surat mohon pencairan bantuan gubernur untuk dai Kep. Mentawai tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004.
 - 1 (satu) lembar nota dinas pencairan dana kegiatan pembinaan dai Mentawai tanggal 20 Desember 2004.
- 18 Buku pembantu kegiatan biro pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar tahun 2004 (pembinaan keagamaan Majelis Ulama Indonesia Sumbar) senilai Rp 227.000.000,-
- terdiri dari :
- 1 (satu) lembar kuitasni senilai Rp 68.590.000 tanggal 3 Juli 2004.
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 100.000.000, tanggal 20 Juli 2004.
 - 2 (dua) lembar kuitansi senilai Rp 3.938.600,-. Tanggal 11 Oktober 2004.
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 52.010.000,- tanggal 31 Desember 2004.
 - 1 (satu) lembar surat perjalanan dinas Juli 2004 An. Drs. Zainal Ibrahim.
 - 3 (tiga) lembar nota dinas permohonan pencairan biaya perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan MUI propinsi Sumbar tanggal 28 Juli 2004.
 - 4 (empat) lembar surat perintah tugas No. 094/478.A/Sospora 2004 an. H. Nasrun Haroen dan Zainal Ibrahim Juni 2004.
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 2.461.400,- tanggal 11 Oktober 2004.
 - 1 (satu) lembar surat perjalanan dinas Juli 2004 An. Nasrun Haroen.
 - 1 (satu) lembar disposisi pencarian dana perjalanan dinas tanggal 9 Agustus 2004.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pencairan dana perjalanan dinas No. 192/U/MUI-SB/VIII/2004 tanggal 9 Agustus 2004.
 - 1 (satu) lembar surat tugas No. 117/U/MUI-SB/IV/2004 tanggal 1 Juli 2004.
 - 1 (satu) lembar surat tugas No. 191/U/MUI-SB/VIII/2004 tanggal 2 Agustus 2004.
 - 1 (satu) lembar biaya perjalanan tanggal 8 Agustus 2004.



- 1 (satu) lembar surat pertanggungjawaban biaya operasional dan pemeliharaan biro pemberdayaan Sospora bulan Oktober 2004.
- 19 Dokumen Anggaran Satuan Kerja belanja operasi dan pemeliharaan pemerintah propinsi Sumbar unit kerja sekretariat daerah propinsi Sumbar (biro pemberdayaan Sospora) tahun anggaran 2004 terdiri dari :
- 1 (satu) lembar daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004 biro pemberdayaan sospora sekda propinsi Sumbar rekapitulasi per kegiatan September 2004.
- 20 Buku pembantu kegiatan Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar tahun 2004 (pembinaan keagamaan MUI Sumbar) senilai Rp 227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), terdiri dari:
- 2 (dua) lembar keputusan rapat tanggal 22 September 2004 tentang tim dan waktu keberangkatan ke Mentawai.
 - 1 (satu) lembar surat tugas No. 230 / U / MUI - SB / IX / 2004 tanggal 25 September 2004.
 - 1 (satu) lembar hasil sidang Formaturs Musda VI MUI Sumbar tanggal 24 Februari 2001.
 - 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur Sumbar No.821.2/870/BKD-2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Gubernur Sumbar tanggal 14 Mei 2003.
 - 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Gubernur Sumbar No. 821.2/870/BKD-2003 tanggal 14 Mei 2003.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas No. 821.20/1687/BKD-2003 tanggal 26 Mei 2003.
 - 1 (satu) lembar daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004 biro pemberdayaan sospora sekda propinsi Sumbar rekapitulasi perkegiatan bulan Januari 2005.
 - 3 (tiga) lembar nota dinas pencairan dana kegiatan pembinaan MUI Sumatera Barat tanggal 20 Desember 2004.
 - 2 (dua) rangkap surat pernyataan penyampaian pertanggungjawaban (SPJ) keuangan tanggal 31 Desember 2004.

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar disposisi mohon pencairan bantuan untuk kegiatan MUI Sumbar pada BOP tahun 2004 tanggal 8 November 2004.
- 1 (satu) lembar surat mohon pencairan bantuan untuk kegiatan MUI Sumbar pada BOP tahun 2004 tanggal 8 November 2004.
- 2 (dua) lembar kerangka acuan pendidikan kader ulama Se-Sumatera Barat tanggal 31 Agustus 2004.
- 2 (dua) lembar nota dinas persetujuan pencairan dana BOP tanggal 21 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar disposisi mohon pencairan bantuan Gubernur untuk MUI Sumbar tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar surat mohon pencairan bantuan Gubernur untuk MUI Sumbar tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar daftar permintaan pencairan dana bantuan Gubernur kepada MUI sumbar tahun 2004.
- 1 (satu) lembar disposisi mohon pencairan bantuan Gubernur untuk Da'i Kepulauan Mentawai tahun 2004 tanggal 8 juni 2004.
- 1 (satu) lembar surat mohon pencairan bantuan Gubernur untuk Da'i kepulauan Mentawai tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004.

21 Buku Pembantu Kegiatan Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar Tahun 2004 (Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar) senilai Rp227.000.000,- terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan dan Pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004
Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar Rekapitulasi per kegiatan Juli 2004.
- 12 (dua belas) lembar Surat Pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOP) Biro Sospora Juli 2004.

22 Buku Pembantu Kegiatan Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar Tahun 2004 (Peningkatan Pembinaan Dai asal Mentawai) senilai Rp250.000.000,- terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan dan Pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar Rekapitulasi per kegiatan Juli 2004.

- 10 (sepuluh) lembar Surat Pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOP) Biro Sospora Juli 2004.
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan dan Pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004

23 Surat Keputusan dan Surat Edaran terdiri dari :

- SK Gubernur Sumbar No.954/55/Keu-04 ttg Penunjukan PNS menjadi penanggung jawab, Pimpinan Kegiatan, Pemegang Kas Pembantu Kegiatan di lingkungan biro Sekda Sumbar TA 2004, beserta SK DP MUI Pusat.
- Surat Sekda Sumbar No.094/94/Sospora-05 tanggal 28 Maret 2005, mengenai Penyelesaian SPJ Kegiatan MUI dan Keputusan Gubernur Sumbar No.821.24/2362/BKD-2003.
- SE Sekda No.904/454/Keu-2004 Perihal Kewajiban Pemegang Kas dalam rangka tutup tahun anggaran 2004.
- Keputusan Gubernur Sumbar No.821.22/802/BKD-2004 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, beserta SE Sekda No.903/09/Keu-2003 ttg Uraian Tugas Pejabat Pengelola Satuan Pemegang kas Keuangan Daerah Provinsi Sumbar.
- Keputusan Mendagri No.29 tahun 2002 ttg Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan APBD.
- SE Sekda No.904/655/Keu-2005 Perihal kewajiban pemegang kas dalam rangka tutup tahun anggaran 2005.
- Pertanggungjawaban keuangan MUI Sumbar bulan Agustus s/d Desember 2004.
- Petunjuk kegiatan peningkatan pembinaan Dai asal Mentawai untuk MUI.

24 Sospora BKU tahun 2004 No.1.

25 Buku Pembantu Kegiatan Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar Tahun 2004 (Peningkatan Pembinaan Dai asal Mentawai) senilai Rp227.000.000,- terdiri dari:

- 1 (satu) lembar dokumen anggaran satuan kerja BOP Provinsi Sumbar unit kerja Sekda Sumbar (Biro Pemberdayaan Sospora tahun anggaran 2004.
- 6 (enam) lembar Buku Pengeluaran per kode rekening.

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Buku Pembantu Kegiatan Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar tahun 2004 (Kegiatan Keagamaan Pemerintah Provinsi Sumbar) senilai Rp 75.300.000,-

27 Buku Pembantu Kegiatan Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar tahun 2004 (Peningkatan Pembinaan Dai asal Mentawai) senilai Rp 250.000.000,- terdiri dari:

- 1 (satu) lembar dokumen anggaran satuan kerja BOP Provinsi Sumbar unit kerja Sekda Sumbar (Biro Pemberdayaan Sospora tahun anggaran 2004.
- 6 (enam) lembar Buku Pengeluaran per kode rekening ;

28 6 (enam) lembar pertinggal cek :

- Cek No. QQ 467138 tanggal 06-05-2004 senilai Rp 209.325.000,-.
- Cek No. QQ 472192 tanggal 25-05-2004 senilai Rp 44.341.875,-.
- Cek No. QQ 472194 tanggal 28-06-2004 senilai Rp 2.010.980.356,-.
- Cek No. QQ 490536 tanggal 05-11-2004 senilai Rp 1.950.480.542,-.
- Cek No. QQ 521516 tanggal 23-12-2004 senilai Rp 894.327.083,-.
- Cek No. QQ 521518 tanggal 24-12-2004 senilai Rp 43.385.375,-.

Dikembalikan kepada yang berhak (Biro Sospora Sekda Sumbar).

29 Uang tunai sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dirampas untuk Negara.

30 SPJ Kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar tanggal 31 Desember 2004.

31 SPJ Kegiatan Pembinaan Dai Asal Mentawai Nomor : 050/U/MUI-SB/IV/2005 tanggal 30 April 2005.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No : 219/Pid.B/2011/PN.PDG tanggal 8 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi .
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayar harta benda terpidana disita oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika harta bendanya tidak mencukupi, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan ;
- 5 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Asli kuitansi An. Azhar Muhammad – bendahara MUI Sumbar oleh Habib, S.Ag (senilai Rp 88.000.000,-).
 - 2 Asli tanda terima BKU Taplus MUI untuk pengambilan uang ttd Habib Yusuf.
 - 3 Asli nota dari sekretaris MUI Sumbar kepada ketua umum melalui sekretaris umum MUI Sumbar.
 - 4 Asli kuitansi An. Dr. H. Nasrun Haroen – ketua MUI Sumbar oleh Azhar Muhammad (senilai Rp 88.000.000,-).
 - 5 Asli tanda terima uang senilai Rp 2.180.500 dari bendahara umum MUI tanggal 27 Oktober 2004.
 - 6 Asli surat tambahan biaya Tim Ramadhan MUI Sumbar tahun 1425 H / 2004 M An. Habib Yusuf , S.Ag.
 - 7 Asli kuitansi An. Bendahara MUI Sumbar oleh habib, S.Ag (senilai Rp 1.000.000,) untuk biaya listrik dan telepon beserta permohonan.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 8 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 5 Mei 2004.
- 9 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 24 Juni 2004.
- 10 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 2 Nopember 2004.
- 11 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 21 Desember 2004.
- 12 Surat teguran mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK perwakilan I Medan No. 094/15/Sospora-2006 tanggal 8 Mei 2006.
- 13 Surat penyelesaian SPJ kegiatan MUI No. 094/94/Sospora - 05 tanggal 28 Maret 2005.
- 14 Lampiran Keputusan Gubernur Sumbar tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah propinsi Sumbar No. 11 tahun 2004 tanggal 19 Pebruari 2004.

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Rekapitulasi alokasi dana bantuan Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda Dan Olahraga (Sospora)
- 16 Lampiran rincian perubahan anggaran pendapatan belanja daerah propinsi Sumbar tahun anggaran 2004.
- 17 Buku pembantu kegiatan biro pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar tahun 2004 (peningkatan pembinaan Dai asal Mentawai) senilai Rp 250.000.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 88.637.825,- tanggal 20 Juli 2004.
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 161.362.175,- tanggal 31 Desember 2004.
 - 2 (dua) lembar daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004 biro pemberdayaan Sosporan Sekda propinsi Sumbar rekapitulasi seluruh kegiatan bulan Oktober 2004.
 - 1 (satu) lembar daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004 biro pemberdayaan Sosporan Sekda propinsi Sumbar rekapitulasi seluruh kegiatan bulan Januari 2005 ;
 - 1 (satu) lembar surat pertanggungjawaban (BOP) Biro pemberdayaan Sospora sekretaris daerah propinsi Sumbar bulan Oktober 2004.
 - 2 (dua) lembar nota dinas pencairan dana BOP tanggal 11 Juli 2004.
 - 1 (satu) lembar nota dinas persetujuan pencairan dana BOP tanggal 1 Juli 2004.
 - 1 (satu) lembar surat mohon pencairan bantuan gubernur untuk dai Kep. Mentawai tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004.
 - 1 (satu) lembar nota dinas pencairan dana kegiatan pembinaan dai Mentawai tanggal 20 Desember 2004.
- 1 Buku pembantu kegiatan biro pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar tahun 2004 (pembinaan keagamaan Majelis Ulama Indonesia Sumbar) senilai Rp 227.000.000,- terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 68.590.000 tanggal 3 Juli 2004.
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 100.000.000, tanggal 20 Juli 2004.
 - 2 (dua) lembar kuitansi senilai Rp 3.938.600,-. Tanggal 11 Oktober 2004.
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 52.010.000,- tanggal 31 Desember 2004.
 - 1 (satu) lembar surat perjalanan dinas Juli 2004 An. Drs. Zainal Ibrahim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar nota dinas permohonan pencairan biaya perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan MUI propinsi Sumbar tanggal 28 Juli 2004.
 - 4 (empat) lembar surat perintah tugas No. 094/478.A/Sospora 2004 an. H. Nasrun Haroen dan Zainal Ibrahim Juni 2004.
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp 2.461.400,- tanggal 11 Oktober 2004.
 - 1 (satu) lembar surat perjalanan dinas Juli 2004 An. Nasrun Haroen.
 - 1 (satu) lembar disposisi pencarian dana perjalanan dinas tanggal 9 Agustus 2004.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pencairan dana perjalanan dinas No. 192/U/MUI-SB/VIII/2004 tanggal 9 Agustus 2004.
 - 1 (satu) lembar surat tugas No. 117/U/MUI-SB/IV/2004 tanggal 1 Juli 2004.
 - 1 (satu) lembar surat tugas No. 191/U/MUI-SB/VIII/2004 tanggal 2 Agustus 2004.
 - 1 (satu) lembar biaya perjalanan tanggal 8 Agustus 2004.
 - 1 (satu) lembar surat pertanggungjawaban biaya operasional dan pemeliharaan biro pemberdayaan Sospora bulan Oktober 2004.
- 1 Dokumen Anggaran Satuan Kerja belanja operasi dan pemeliharaan pemerintah propinsi Sumbar unit kerja sekretariat daerah propinsi Sumbar (biro pemberdayaan Sospora) tahun anggaran 2004 terdiri dari :
- 1 (satu) lembar daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004 biro pemberdayaan sospora sekda propinsi Sumbar rekapitulasi per kegiatan September 2004.
- 1 Buku pembantu kegiatan Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar tahun 2004 (pembinaan keagamaan MUI Sumbar) senilai Rp 227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), terdiri dari:
- 2 (dua) lembar keputusan rapat tanggal 22 September 2004 tentang tim dan waktu keberangkatan ke Mentawai.
 - 1 (satu) lembar surat tugas No. 230/U/MUI-SB/IX/2004 tanggal 25 September 2004.
 - 1 (satu) lembar hasil sidang Formatour Musda VI MUI Sumbar tanggal 24 Februari 2001.

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur Sumbar No.821.2/870/BKD-2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Gubernur Sumbar tanggal 14 Mei 2003.
- 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Gubernur Sumbar No. 821.2/870/BKD-2003 tanggal 14 Mei 2003.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas No. 821.20/1687/BKD-2003 tanggal 26 Mei 2003.
- 1 (satu) lembar daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004 biro pemberdayaan sospora sekda propinsi Sumbar rekapitulasi per kegiatan bulan Januari 2005.
- 3 (tiga) lembar nota dinas pencairan dana kegiatan pembinaan MUI Sumatera Barat tanggal 20 Desember 2004.
- 2 (dua) rangkap surat pernyataan penyampaian pertanggungjawaban (SPJ) keuangan tanggal 31 Desember 2004.
- 1 (satu) lembar disposisi mohon pencairan bantuan untuk kegiatan MUI Sumbar pada BOP tahun 2004 tanggal 8 November 2004.
- 1 (satu) lembar surat mohon pencairan bantuan untuk kegiatan MUI Sumbar pada BOP tahun 2004 tanggal 8 November 2004.
- 2 (dua) lembar kerangka acuan pendidikan kader ulama Se-Sumatera Barat tanggal 31 Agustus 2004.
- 2 (dua) lembar nota dinas persetujuan pencairan dana BOP tanggal 21 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar disposisi mohon pencairan bantuan Gubernur untuk MUI Sumbar tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar surat mohon pencairan bantuan Gubernur untuk MUI Sumbar tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar daftar permintaan pencairan dana bantuan Gubernur kepada MUI sumbar tahun 2004.
- 1 (satu) lembar disposisi mohon pencairan bantuan Gubernur untuk Da'i Kepulauan Mentawai tahun 2004 tanggal 8 juni 2004.
- 1 (satu) lembar surat mohon pencairan bantuan Gubernur untuk Da'i kepulauan Mentawai tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004.



- 1 Buku Pembantu Kegiatan Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar Tahun 2004 (Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar) senilai Rp227.000.000,- terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan dan Pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004 Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar Rekapitulasi per kegiatan Juli 2004.
- 12 (dua belas) lembar Surat Pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOP) Biro Sospora Juli 2004.

- 1 Buku Pembantu Kegiatan Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar Tahun 2004 (Peningkatan Pembinaan Dai asal Mentawai) senilai Rp250.000.000,- terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan dan Pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004 Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar Rekapitulasi per kegiatan Juli 2004.
- 10 (sepuluh) lembar Surat Pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOP) Biro Sospora Juli 2004.
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan dan Pengeluaran (UUDP) tahun anggaran 2004

- 1 Surat Keputusan dan Surat Edaran terdiri dari :

- SK Gubernur Sumbar No.954/55/Keu-04 ttg Penunjukan PNS menjadi penanggung jawab, Pimpinan Kegiatan, Pemegang Kas Pembantu Kegiatan di lingkungan biro biro Sekda Sumbar TA 2004, beserta SK DP MUI Pusat.
- Surat Sekda Sumbar No. 094/94/Sospora-05 tanggal 28 Maret 2005, mengenai Penyelesaian SPJ Kegiatan MUI dan Keputusan Gubernur Sumbar No.821.24/2362/BKD-2003.
- SE Sekda No.904/454/Keu-2004 Perihal Kewajiban Pemegang Kas dalam rangka tutup tahun anggaran 2004.
- Keputusan Gubernur Sumbar No.821.22/802/BKD-2004 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, beserta SE Sekda No.903/09/Keu-2003 ttg Uraian Tugas Pejabat Pengelola Satuan Pemegang kas Keuangan Daerah Provinsi Sumbar.
- Keputusan Mendagri No.29 tahun 2002 ttg Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan APBD.
- SE Sekda No.904/655/Keu-2005 Perihal kewajiban pemegang kas dalam rangka tutup tahun anggaran 2005.

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban keuangan MUI Sumbar bulan Agustus s/d Desember 2004.
- Petunjuk kegiatan peningkatan pembinaan Dai asal Mentawai untuk MUI.

1 Sospora BKU tahun 2004 No.1.

2 Buku Pembantu Kegiatan Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar Tahun 2004

(Peningkatan Pembinaan Dai asal Mentawai) senilai Rp227.000.000,- terdiri dari:

- 1 (satu) lembar dokumen anggaran satuan kerja BOP Provinsi Sumbar unit kerja Sekda Sumbar (Biro Pemberdayaan Sospora tahun anggaran 2004.
- 6 (enam) lembar Buku Pengeluaran per kode rekening.

1 Buku Pembantu Kegiatan Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar tahun 2004 (Kegiatan Keagamaan Pemerintah Provinsi Sumbar) senilai Rp 75.300.000,-

2 Buku Pembantu Kegiatan Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar tahun 2004 (Peningkatan Pembinaan Dai asal Mentawai) senilai Rp 250.000.000,- terdiri dari:

- 1 (satu) lembar dokumen anggaran satuan kerja BOP Provinsi Sumbar unit kerja Sekda Sumbar (Biro Pemberdayaan Sospora tahun anggaran 2004.
- 6 (enam) lembar Buku Pengeluaran per kode rekening

1 6 (enam) lembar pertinggal cek :

- Cek No. QQ 467138 tanggal 06-05-2004 senilai Rp 209.325.000,-.
- Cek No. QQ 472192 tanggal 25-05-2004 senilai Rp 44.341.875,-.
- Cek No. QQ 472194 tanggal 28-06-2004 senilai Rp 2.010.980.356,-.
- Cek No. QQ 490536 tanggal 05-11-2004 senilai Rp 1.950.480.542,-.
- Cek No. QQ 521516 tanggal 23-12-2004 senilai Rp 894.327.083,-.
- Cek No. QQ 521518 tanggal 24-12-2004 senilai Rp 43.385.375,-.

Dikembalikan kepada yang berhak (Biro Sospora Sekda Sumbar).

1 Uang tunai sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

2 SPJ Kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar tanggal 31 Desember 2004.

3 SPJ Kegiatan Pembinaan Dai Asal Mentawai Nomor : 050/U/MUI-SB/IV/2005 tanggal 30 April 2005.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara .

7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang NOMOR : 22/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 31 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Padang tanggal 8 September 2011 Nomor : 219/Pid.B/2011/PN.PDG, yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 24 /Pid/2011/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 26 / Pid/2011/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Desember 2011;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Nomor : 219/Pid.B/2011/PN.PDG Jo Nomor : 22/TIPIKOR/2011/PT.PDG Jo Nomor : 42/Akta.Pid/2011/PN.PDG pada tanggal 21 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



tanggal 9 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 219/Pid.B/2011/PN.PDG Jo Nomor : 22/TIPIKOR/2011/PT.PDG Jo Nomor : 42/Akta.Pid/2011/PN.PDG pada tanggal 21 November 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2011 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Judex Facti tingkat banding telah salah dan keliru menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna dalam putusannya (onvoldoende gemotiveerd).

1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam putusannya yang hanya menguatkan putusan dari Judex Facti Tingkat Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan sama sekali keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Pertimbangan Judex Facti Tingkat Kedua/Banding tersebut adalah pada pokoknya dapat kami simpulkan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Padang perkara No. 219/Pid.B/2011/PN.PDG, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang isinya pada prinsipnya telah di kemukakan pada persidangan Pengadilan Negeri Padang, dan juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Negeri tersebut, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padang, berdasarkan alasan yang di kemukakan dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding “;

“ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 September 2011 No. 219/Pid.B/2011/PN.PDG haruslah dikuatkan “;

- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Judex Facti Tingkat Kedua salah menerapkan hukum atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna atau tidak lengkap dalam putusannya khususnya mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Banding (onvoldoende gemotiveerd) terdahulu.

Bahwa pertimbangan dari Judex Facti Tingkat Banding ini tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :

- a Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan :

“ Putusan Judex Facti baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) merupakan putusan Judex Facti yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi “;

- b Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan :

“ Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja. “

- c Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 yang menyebutkan :

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



“Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, dalam memeriksa perkara pidana yang dimohon banding, harus memeriksa dan memberikan putusan perkara tersebut secara keseluruhannya, yang telah diputus oleh peradilan tingkat pertama,”

KEBERATAN KEDUA

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan tidak cermat serta seksama dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti (Onvoldoende gemotiveerd)

Bahwa pemohon kasasi keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang yang selanjutnya telah dikuatkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

Bahwa mencermati pertimbangan dan amar putusan perkara pidana No. 219/PID.B/2011/PN.PDG yang dibacakan pada hari Kamis, 8 September 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang yang selanjutnya telah dikuatkan oleh Judex Facti tingkat kedua adalah jelas-jelas salah menerapkan hukum dan/atau telah melanggar hukum dan/atau telah tidak melaksanakan cara-cara memeriksa perkara sebagaimana yang diharuskan undang-undang, tanpa sama sekali memperhatikan hak-hak Terdakwa / Pemohon Kasasi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan tanggapan dan klarifikasi atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti Tingkat Pertama di dalam putusan perkara pidana No. 219 /PID.B/2011/PN.PDG yang selanjutnya telah dikuatkan oleh Judex Facti tingkat kedua dihubungkan dengan fakta yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- 1 Bahwa dari awal perkara ini telah diperiksa dan diadili dengan porsi perhatian yang sangat tidak adil, terlalu merespons kepentingan Jaksa/ Penuntut. Tentang ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register No. 1289 K/PID/1984 tanggal 26 Juni 1987 secara tegas menyatakan sebagai berikut :



“ dakwaan yang tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan adalah dakwaan yang kabur (Obscur Libel) dan dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum.

Bahwa penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum jelas tidak berdasarkan peristiwa hukum atau kejadian yang sebenarnya.

Bahwa apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah diajukan tangkisan dengan eksepsi penasihat hukum. Untuk itu mohon yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dapat meneliti kembali hal dimaksud demi terjaganya azas keadilan dan keseimbangan serta tidak salahnya penerapan hukum dalam proses peradilan a quo.

Adalah faktual, ketidakjelasan Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dalam jawabannya terhadap eksepsi penasihat hukum terungkap kalimat “ Hanya Tuhanlah yang tahu berapa jumlah uang yang dikorupsi oleh Terdakwa “

Naif, naif dan sangat naif sekali kalimat yang demikian. Dan semakin menjadi naif lagi hal ini luput dari pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama.

Kita sangat menyadari bahwa yang sedang dihadapi ini bukanlah peradilan Tuhan, melainkan peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang didasari oleh peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Bahwa mencermati pertimbangan dan amar putusan perkara Pidana No. 219/PID.B/2011/PN.PDG dibacakan pada tanggal 8 September 2011 oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang kemudian telah dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang adalah jelas-jelas salah menerapkan hukum dan/atau telah melanggar hukum dan/atau telah tidak melaksanakan cara-cara memeriksa perkara sebagaimana yang diharuskan undang-undang, bahkan tanpa sama sekali memperhatikan hak-hak Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu, adalah adil Pemohon Kasasi mohon Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia dapat meneliti/menilai kembali Surat Dakwaan yang ditangkis dengan Eksepsi Penasehat Hukum serta jawaban Jaksa/ Penuntut Umum atas eksepsi, hal dimaksud demi terjaganya azas keadilan dan keseimbangan pada proses peradilan dalam perkara ini.

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Bahwa selanjutnya pemohon kasasi sepakat dan sependapat dengan Judex Facti dalam kesimpulannya pada hal. 72 putusan a quo, sepanjang frasa yang mengatakan : “ bahwa dari tangan Terdakwa telah disita uang sebesar Rp 110.000.000,- di mana uang tersebut bukanlah uang hasil korupsi, tetapi uang tersebut adalah uang dari pinjaman Terdakwa kepada Afrizal Rp 40.000.000,- pinjaman dari Afrizal Fahri Rp 30.000.000,- dan pinjaman dari Hamzon Rp 40.000.000,- sebagaimana juga akhirnya dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara a quo.

1 Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam hal memahami maksud dan isi dari DASK tahun 2004 sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal. 80 s/d 81, yang selengkapnya menyatakan;

“ menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di persidangan terungkap bahwa seluruh kegiatan pembinaan keagamaan MUI Sumbar, dan kegiatan Da'i Mentawai tidak ada laporan pertanggungjawabannya (SPJ)-nya, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi Drs. H. Syamsir Saibun, H. Azhar Muahmmad, Prof Yoserwan, Drs. Ali Imran Lubis, Drs Zubir Yunus, Drs Akmal Maliki, Prof Edi Sayfri, Marwan Lubis, Calestino Dasilva, Saq, Prof. Nur Anas Jamal, Khanafi, Hasril, Atstefenso, Gusrizal dan dari keterangan Terdakwa sendiri di persidangan juga terungkap bahwa seluruh kegiatan Penggunaan anggaran kegiatan pembinaan Dai Mentawai semuanya telah terlaksana dan telah dibuatkan SPJnya, tetapi SPJ tersebut ditolak atau dikembalikan oleh Biro Sospora kepada MUI Sumbar.

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan tersebut ditemukan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai/tidak ada dianggarkan dalam perincian penggunaan anggaran sebagaimana terdapat dalam dokumen anggaran satuan kerja belanja operasi dan pemeliharaan (DASK BOP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Unit Kerja Sekretariat Daerah (Biro Pemberdayaan Sospora)TA. 2004, yaitu :

- Pembayaran Transportasi TIM Ramadhan 2004 sebesar Rp 15.391.500,-
- Pembayaran Transportasi Panitia Rakorda se Sumatera sebesar Rp 11.700.000,-
- Pembayaran perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan MUI an Drs. Syamsir Saibun dkk sebesar Rp 23.085.000,-
- Pembayaran Transport Pimpinan MUI Sumbar an Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA dkk dari bulan Januari-Desember 2004 sebesar Rp 39.600.000,-
- Pembayaran rekening listrik kantor MUI Sumbar sebesar Rp 939.000,-



- Pembayaran rekening telepon kantor PA Alang Lawas Rp 911.849,-

Menimbang bahwa oleh karena seluruh kegiatan penggunaan anggaran kegiatan pembinaan Dai Mentawai dan kegiatan penggunaan anggaran kegiatan pembinaan keagamaan MUI Sumbar telah terlaksana sepanjang sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh DASK dan telah dibuatkan SPJnya walaupun ditolak (sesuai keterangan saksi Sumitro, SE), sehingga seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan DASK menurut Majelis tidaklah menimbulkan kerugian Negara.

Pertimbangan yang demikian benar-benar sangat ambivalensi dengan amar pertimbangan Judex Facti sebelumnya.

Bahwa bilamana tidak menimbulkan kerugian Negara, jelas tidak ada Korupsi, itu pasti.

Bahwa Majelis Hakim pada Judex Facti Tingkat Pertama dan kedua telah keliru dalam hal menentukan/ menetapkan/ mempertimbangkan/ berkesimpulan bahwa ada/ terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan DASK pada kegiatan pembinaan MUI Sumbar dan kegiatan pembinaan Dai asal Mentawai tahun 2004 yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diantaranya “ Pembayaran transportasi TIM Ramadhan 2004 sebesar Rp 15.391.500,- pembayaran transpor Panitia Rakorda se Sumatera sebesar Rp 11.700.000,- pembayaran perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan MUI an Drs Syamsuir Saibun dkk sebesar Rp 23.085.000,- pembayaran transpor pimpinan MUI Sumbar an Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA dkk dari bulan Januari-Desember 2004 sebesar Rp 39.600.000,- pembayaran rekening listrik Kantor MUI Sumbar sebesar Rp 939.000,- dan pembayaran rekening telepon Kantor PA Alang Lawas Rp 911.849,- (Hal 71 putusan perkara a quo);

Bahwa yang sebenarnya kegiatan/pengeluaran dana tersebut di atas dimaksud telah terakomodir/masuk/sesuai dengan Dask, yaitu terutama telah tercantum/dicantumkan pada bagian angka-angka DASK tahun anggaran 2004 yang berbunyi “ belanja operasi dan pemeliharaan “ sebanyak Rp 250.000.000,- “, oleh karena itu, terbukti seluruh kegiatan a quo telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya dan telah sesuai dengan DASK tahun 2004 oleh Terdakwa / pemohon kasasi, serta Terdakwa/ pemohon kasasi telah pula menandatangani laporan pertanggungjawaban a quo dan meminta saudara Habib (almarhum) untuk menyerahkan kepada Biro Sospora/ Pemerintah daerah, serta selanjutnya Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah lagi menerima laporan terkait dengan ketidak ada laporan/tidak masuknya laporan tersebut dari saudara Habib;

Bahwa kesimpulan/ fakta-fakta hukum di atas sebenarnya senada dan telah termasuk dalam putusan hal 68 point 2, yang selengkapnya berbunyi; “ Bahwa sumber dana (dana

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



kegiatan rutin dan dana operasionalnya) MUI Sumatera Barat dari dahulu sampai sekarang ini hanya bersumber dari APBN Propinsi Sumatera Barat, dan untuk kekurangannya diambil/didapatkan dari uang saku/pribadi/sumbangan/operasional para pengurus MUI Sumatera Barat sendiri “.

Bahwa dalam persidangan juga telah dijelaskan dan di dapat fakta hukum, terutama dari keterangan saksi : Drs. H. Syamsir Saibun, H. Azhar Muhammad, Prof Yoserwan, Drs. Ali Imran Lubis, Drs Zubir Yunus, Drs Akmal Maliki, Prof Edi Sayfri, Prof Nur Jamal, Drs. Gusrizal dan H. Rusdi, SH, Sumitro, SE, Zainal Ibrahim, Drs. Rusdi Lubis, yang menjelaskan dan menegaskan bahwa usulan dana kegiatan keagamaan dan pembinaan MUI Sumbar tersebut, awalnya sebelum menjadi DASK TA. 2004 adalah bermula dari usulan dari Dewan Pengurus Harian MUI Sumbar sendiri.

Sehingga di dalam DASK a quo secara tidak langsung dan/atau telah terakomodir/dimasukkan oleh pengurus MUI Sumbar sendiri dengan mencantumkan /dicantumkan pada bagian angka-angka DASK tahun anggaran 2004 yang berbunyi “ belanja operasi dan pemeliharaan “ sebanyak Rp 250.000.000,- yang secara konkret, jelas terang, dan nyata, maksud dari “ belanja operasi dan pemeliharaan “ merujuk/mengandung penafsiran bahwa dalam dana sebanyak Rp 250.000.000,- a quo sebagiannya telah termasuk pula sebagian dari belanja rutin pada MUI Sumbar yang akan dipakai/digunakan pada tahun yang bersangkutan, sebagai bagian dari dana operasional MUI Sumbar pada tahun yang bersangkutan (tahun 2004) dan hal ini terus/telah berjalan dan dilakukan/diterapkan MUI Sumbar sejak berdiri sampai sekarang ini (tahun 2011), tidak ada permasalahan yang pada waktu itu digunakan/dipakai sebagaimana yang tercantum dalam beberapa kegiatan di atas seperti : pembayaran transportasi TIM Ramadhan 2004 sebesar Rp 15.391.500,- pembayaran transport panitia Rakorda se Sumatera sebesar Rp 11.700.000,- pembayaran perjalanan dinas luar Daerah pimpinan MUI an Drs Syamsuir Saibun dkk sebesar Rp 23.085.000,- pembayaran transpor pimpinan MUI Sumbar an Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, Mahkamah Agung dkk dari bulan Januari-Desember 2004 sebesar Rp 39.600.000,- pembayaran rekening Kantor MUI Sumbar sebesar Rp 939.000,- dan pembayaran rekening telepon kantor PA Alang Lawas Rp 911.849,-

Yang mana dimaksud dan tujuan di atas selanjutnya telah ditafsirkan/diasumsikan secara keliru/tidak benar oleh Judex Facti tingkat pertama dan kemudian oleh Judex Facti Tingkat kedua dikuatkan amar putusannya guna menyatakan perbuatan/pengeluaran dana tersebut tidak sesuai dengan DASK adalah sangat tidak adil/keliru/tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya di persidangan itu sendiri serta DASK tahun 2004, selain dari pada pengeluaran a quo adalah semuanya digunakan untuk



kepentingan umat serta sampai sekarang tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada masalah dan complain dari pihak Pemd sendiri, serta laporan pertanggungjawabannya tetap diterima oleh Pemda Sumatera Barat sampai sekarang ini.

Bahwa terbukti *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama sendiri dalam mengemukakan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi (a charge dan a de charge), keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan surat-surat bukti, maka terbukti tidak ada kegiatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa/pemohon kasasi selaku Ketua Umum Pengurus Harian MUI Sumatera Barat yang tidak sesuai/tidak masuk dalam DASK tahun anggaran 2004, sehingga demi hukum pula tidak ada perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam putusan perkara a quo sebagai terbukti dilakukan oleh Terdakwa / pemohon kasasi dan/atau oleh pengurus MUI Sumbar pada tahun anggaran 2004.

Bahwa terbukti *Judex Facti* dalam mendasari putusannya jelas-jelas telah salah menerapkan hukum dan/atau telah melanggar hukum dan/atau telah tidak melaksanakan cara-cara memeriksa perkara sebagaimana yang diharuskan undang-undang.

ANALISA YURIDIS.

Terdakwa/Pemohon Kasasi telah diputus bersalah oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana dikuatkan putusannya oleh *Judex Facti* kedua yaitu dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah Pemohon Kasasi pada bagian sebelumnya membahas fakta-fakta di dalam analisa fakta dan melakukan analisis terhadap pertimbangan *Judex Facti* Tingkat pertama di dalam keputusan perkara atas nama Terdakwa **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA**, yang telah dikuatkan putusannya oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua maka selanjutnya Pemohon Kasasi akan kembali menyampaikan pembahasan unsur-unsur yuridis pasal-pasal dalam putusan perkara a quo yang tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua/Banding.

Berangkat dari penerapan sistem pidana berlaku bahwa setiap rumusan Pasal-Pasal KUHPidana mengandung unsur-unsur setiap delik harus dibuktikan. Unsur-Unsur delik tersebut mempunyai Konsekuensi apabila salah satu unsur tersebut tidak terbukti maka Pasal yang didakwakan atau dituntut akan menjadi gugur;

Untuk membuktikan apakah Terdakwa/Pemohon Kasasi **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** telah bersalah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan perkara pidana No. 219/Pid.B/2011/PN.PDG, dan telah pula dikuatkan putusannya oleh Judex Facti Tingkat Kedua, maka perlu dibahas tentang unsur-unsur dari Pasal yang telah dipertimbangkan tersebut. Adapun unsur-unsur dari pasal yang dinyatakan terbukti dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3 Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekomian Negara;
- 4 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Pemohon kasasi tidak sependapat dengan Para Judex Facti yang menyatakan “ setiap orang “ adalah termasuk unsur dari delik pasal-pasal yang didakwakan dan dituntut terhadap Terdakwa, karena kata “ Setiap Orang “ ada dengan sendirinya pada setiap adanya perbuatan pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Tapi apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat sama dengan Judex Facti yang menyatakan bahwa setiap orang termasuk salah satu unsur delik yang dituntut ataupun didakwakan maka Pemohon Kasasi dengan ini mencoba untuk menjelaskan secara singkat tentang “ Setiap Orang “ tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang “ Setiap orang “ tetapi jelas yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang “ setiap orang “ tersebut adalah merupakan “ Orang sebagai subjek hukum “, karena Terdakwa / Pemohon Kasasi adalah subjek hukum maka yang dimaksudkan setiap orang Jaksa/ Penuntut Umum di dalam suratuntutannya adalah Terdakwa / Pemohon Kasasi.

Yang menjadi pertanyaan apakah tepat Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini?

Bahwa berdasarkan Eksepsi, Pledoi, Duplik, jo Memori Banding dari Terdakwa/ Pemohon Kasasi terdahulu, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menyampaikan/ menegaskan sesuai dengan “ Pedomonan Dasar dan rumah tangga Majelis Ulama Indonesia “ Pasal 3 “ Dewan Pimpinan “ ayat 6 menyatakan ; “ Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musda”, sehingga tidak benar misalnya kesimpulan pertimbangan hal. 72 putusan perkara a quo, yang selengkapnyaberbunyi sbb ; “ Perbuatan tersebut dilakukan saksi Calestino dan Marwan



Lubis untuk kepentingan Ketua MUI Sumbar dalam rangka menyelesaikan-menylesaikan Surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan pembinaan MUI Sumbar dan kegiatan pembinaan Da'i asal Mentawai tahun 2004 “

Bahwa dari seluruh keterangan saksi dari internal MUI Sumbar (terutama Pengurus harian MUI) dan Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri di persidangan telah menyatakan bahwa dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam internal MUI Sumbar baik di Pusat maupun di daerah dilakukan secara musyawarah (Kolektif/Kolegial) dalam rapat Dewan Pimpinan Pengurus Harian MUI Sumbar yang terdiri dari Ketua Umum dan jajaran pengurus harian lainnya, sehingga tidak benar Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku Ketua MUI Sumbar dijadikan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga secara hukum dakwaan dan surat tuntutan serta putusan dalam perkara a quo yang menjadikan Terdakwa/Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah/terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menjadi Batal Demi Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat memenuhi unsur dari “ setiap orang “ dan tidak terbukti secara sah menurut hukum mengapa yang dihantarkan ke hadapan persidangan hanya seorang Terdakwa/Pemohon Kasasi **Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** saja.

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Bahwa unsur ini bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan, di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorikan sebagai Opzet alias Oogmerk, sehingga unsur ini bermakna harus adanya unsur kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi. Perlu dijelaskan, bahwa bukanlah tidak ada faktor dan kondisi yang disengajakan/diadari/sepengetahuan secara nyata oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam kejadian perkara a quo, bahwa kesengajaan menghendaki dan atau mengetahui apa yang dikehendaki oleh pelaku ketika melakukan perbuatan itu, sedangkan pengetahuan adalah apa yang dibayangkan/diketahui oleh pelaku ketika melakukan perbuatan itu (teori 120 hukum menyebutkan dengan teori kehendak (willen) dan teori pengetahuan (weten).

Bahwa selanjutnya kesengajaan itu sendiri pada umumnya mempunyai tiga corak, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan disengaja karena dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan;



- Kesengajaan sebagai keharusan, artinya perbuatan yang dilakukan bukanlah yang dimaksud, tapi untuk mencapai maksud haruslah melakukan perbuatan itu pula;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya perbuatan yang dilakukan tidak terpaksa, tapi hanya suatu kemungkinan saja;

(vide Roeslan Saleh, perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana, Centra, Jakarta, 1968, Hal. 88).

Bahwa jika dihubungkan dengan kronologis, peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta di persidangan, dan alat bukti dalam perkara a quo, terbukti semua maksud dan uraian perbuatan pidana dan pertanggung jawab pidana di atas tidak dapat dibebankan/dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa apa yang menjadi dasar dari unsur ini adalah sama dengan unsur setiap orang di atas;

Bahwa unsur ini jika dikaitkan dengan putusan Judex Facti Tingkat Pertama hal. 80 s/d 81, yang selengkapnya menyatakan;

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di persidangan terungkap bahwa seluruh kegiatan pembinaan keagamaan MUI Sumbar, dan kegiatan pembinaan Da'i Mentawai tidak ada laporan pertanggungjawabannya (SPJ)nya, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi Drs. H. Syamsir Saibun, H. Azhar Muahmmad, Prof. Yoserwan, Drs. Ali Imran Lubis, Drs. Zubir Yunus, Drs. Akmal Maliki, Prof. Edi Sayfri, Marwan Lubis, Calestino Dasilva, Sag, Prof. Nur Anas Jamal, Khanafi, Hasril, Atstefenso, Gusrizal dan dari keterangan Terdakwa sendiri di persidangan juga terungkap bahwa seluruh kegiatan penggunaan anggaran kegiatan pembinaan Dai Mentawai semuanya telah terlaksana dan telah dibuatkan SPJnya, tetapi SPJ tersebut ditolak atau dikembalikan oleh Biro Sospora kepada MUI Sumbar.

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan tersebut ditemukan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai/tidak ada dianggarkan dalam perincian penggunaan anggaran sebagaimana terdapat dalam dokumen anggaran satuan kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan (DASK BOP) Pemerintah Sumatera Barat unit Kerja Sekretariat Daerah (Biro Pemberdayaan Sospora) TA, 2004, yaitu;

- Pembayaran transportasi TIM Ramadhan 2004 sebesar Rp 15.391.500,-
- Pembayaran transport Panitia Rakorda se Sumatera sebesar Rp 11.700.000,-



- Pembayaran perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan MUI an. Drs. Syamsuir Saibun dkk sebesar Rp 23.085.000,-
- Pembayaran Transport Pimpinan MUI Sumbar an Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA dkk dari bulan Januari-Desember 2004 sebesar Rp 39.600.000,-
- Pembayaran rekening listrik Kantor MUI Sumbar sebesar Rp 939.000,-
- Pembayaran Rekening telepon kantor PA Alang Lawas Rp 911.849,-

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh kegiatan penggunaan anggaran kegiatan pembinaan Dai Mentawai dan kegiatan penggunaan Anggaran Kegiatan pembinaan Keagamaan MUI Sumbar telah terlaksana sepanjang sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh DASK dan telah dibuatkan SPJnya walaupun ditolak (sesuai keterangan saksi Sumitro, SE), sehingga seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan DASK menurut Majelis Tidaklah menimbulkan kerugian Negara.

Bahwa terbukti jika terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan DASK pada kegiatan pembinaan MUI Sumbar dan kegiatan pembinaan Dai asal Mentawai tahun 2004 yang sumber dananya berasal dari APBD Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di antaranya “ Pembayaran transportasi TIM Ramadhan 2004 sebesar Rp 15.391.500,- pembayaran Transport Panitia Rakorda se Sumatera sebesar Rp 11.700.000,- pembayaran perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan MUI an Drs. Syamsir Saibun dkk sebesar Rp 23.085.000,- pembayaran Transport Pimpinan MUI Sumbar an Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA dkk dari bulan Januari-Desember 2004 sebesar Rp 39.600.000,- pembayaran rekening listrik Kantor MUI Sumbar sebesar Rp 939.000,- dan pembayaran rekening listrik Kantor MUI Sumbar sebesar Rp 939.000,- dan pembayaran rekening telepon Kantor PA Alang Lawas Rp 911.849,- adalah kekeliruan dari penafsiran/ASUMSI yang tidak mempertimbangkan semua fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun alat bukti dalam perkara a quo, termasuk keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi;

- a Bahwa oleh karena kegiatan/pengeluaran dana tersebut di atas dimaksud sebenarnya telah terakomodir/masuk/sesuai dengan DASK tahun anggaran 2004, yaitu terutama telah tercantum/dicantumkan pada bagian angka-angka DASK tahun anggaran 2004 yang berbunyi “ Belanja Operasi dan pemeliharaan “ sebanyak Rp 250.000.000,- “, oleh karena itu, terbukti seluruh kegiatan a quo telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya dan telah sesuai dengan DASK oleh Terdakwa/Pembanding, serta Terdakwa/Pembanding telah



- pula menandatangani laporan pertanggungjawaban a quo dan meminta saudara Habib (almarhum) untuk menyerahkan kepada Biro Sospora/Pemerintah Daerah;
- b Bahwa kesimpulan/fakta-fakta hukum di atas sebenarnya senada dan telah termaksud dalam putusan Judex Facti hal. 68 point 2, yang selengkapnya berbunyi ; “ bahwa sumber dana (Dana kegiatan rutin dan dana operasionalnya) MUI Sumatera Barat dari dahulu sampai sekarang ini bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat, dan untuk kekurangannya diambil/didapatkan dari uang saku/pribadi/sumbangan/operasional para pengurus MUI Sumatera Barat sendiri”.
- c Bahwa dalam di persidangan juga telah dijelaskan dan didapat fakta hukum, terutama dari keterangan saksi Drs. H. Syamsyir Saibun, H. Azhar Muhammad, Prof. Yoserwan, Drs. Ali Imran Lubis, Drs Zubir Yunus, Drs Akmal Maliki, Prof. Nur Anas Jamal, Drs. Gusrizal, dan H. Rusdi, SH, Sumitro, SE, Zainal Ibrahim, Drs. Rusdi Lubis, yang menjelaskan dan menegaskan bahwa usulan dana kegiatan keagamaan dan pembinaan MUI Sumbar tersebut awalnya sebelum menjadi DASK TA. 2004 adalah bermula dari usulan dari Dewan pengurus harisan MUI Sumbar, sehingga di dalamnya pun oleh pengurus MUI Sumbar telah tercantum/dicantumkan pada bagian angka-angka Dask tahun anggaran 2004 yang berbunyi “ Belanja Operasi dan Pemeliharaan “ sebanyak Rp 250.000.000,- yang secara konkret jelas terang, dan nyata, maksud dari “ Belanja operasi dan pemeliharaan “ merujuk/mengandung penafsiran bahwa dalam dana sebanyak Rp 250.000.000,- a quo sebagiannya telah termasuk pula sebagai dari belanja rutin pada MUI Sumbar yang akan dipakai/digunakan pada tahun yang bersangkutan, sebagai Operasional MUI Sumbar dan hal ini terus/ telah berjalan dan dilakukan/diterapkan MUI Sumbar sejak berdiri sampai sekarang ini (tahun 2011), tidak ada permasalahan yang pada waktu itu digunakan/dipakai sebagaimana yang tercantum dalam beberapa kegiatan di atas seperti : pembayaran transportasi TIM Ramadhan 2004 sebesar Rp 15.391.500,- pembayaran transport panitia Rakordo se Sumatera sebesar Rp 11.700.000,- pembayaran perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan MUI an Drs. Syamsuir Saibun dkk sebesar Rp 23.085.000,- pembayaran transprot pimpinan MUI Sumbar an Prof. H. Nasrun. Haroen, MA dkk dari bulan Januari-Desember 2004 sebesar Rp 39.600.000,- pembayaran rekening listrik kantor MUI Sumbar sebesar Rp 939.000,- dan pembayaran rekening telepon kantor PA Alang Lawas Rp 911.849,-



- d Bahwa terbukti Judex Facti Tingkat Pertama yang putusannya telah dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Kedua sendiri dalam mengemukakan fakta-fakta hukum yang di dapat dari keterangan saksi-saksi (a charge dan a de charge), keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi, serta dikaitkan dengan surat-surat bukti, maka terbukti tidak ada kegiatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Ketua Umum pengurus harian Sumatera Barat yang tidak sesuai/tidak masuk dalam DASK tahun anggaran 2004, sehingga demi hukum pula tidak ada perbuatan melawan hukum dan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam putusan perkara a quo sebagai terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dan/atau oleh pengurus MUI Sumbar pada tahun anggaran 2004.
- e Bahwa oleh karena seluruh kegiatan Penggunaan anggaran kegiatan pembinaan Dai Mentawai dan kegiatan penggunaan anggaran kegiatan pembinaan Keagamaan MUI Sumbar TA. 2004 telah terlaksana sepanjang sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh DASK TA. 2004 dan telah dibuatkan SPJnya walaupun “ ditolak “ (Sesuai keterangan saksi Sumitro, SE), berdasarkan keterangan saksi Gusrizal dan saksi Prof. Yoserwan di persidangan karena dikaitkan dengan permintaan dana sebanyak Rp 5 juta oleh saksi Sumitro, SE guna membantu membuat laporan a quo yang tidak mau diberikan oleh pengurus MUI Sumbar pada waktu itu, sehingga terbukti secara hukum jika dikaitkan dengan argumentasi hukum dan alasan-alasan dalam memori kasasi di atas, maka seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan MUI Sumbar pada tahun 2004 telah sesuai dengan peruntukannya serta telah sesuai pula dengan DASK yang dimaksud, yang mana menurut majelis/Judex Facti dalam putusannya juga menyatakan hal tersebut tidaklah menimbulkan kerugian Negara.

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan.

Catatan :

- Mohon menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena Sumitro yang telah menyalah gunakan kewenang yang ada padanya, yaitu minta uang Rp 5.000.000,- (vide keterangan Stevenson).
- Setelah tidak diberikan laporan keuangan in casu tidak diteruskan menjadi laporan di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat, bahkan ditolak.

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



- Hal ini disembunyikan oleh Jaksa/Penuntut Umum, inilah yang nyata-nyata tindakan Korupsi.

Ad.4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa apa yang menjadi dasar atau penolakan dari unsur ini adalah sama dengan unsur setiap orang dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi di atas;

Berdasarkan hal tersebut jelas unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Dijatuhkan Pidana Tambahan;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas disebabkan tidak ada unsur-unsur dalam dakwaan alternative kedua yang dikatakan terbukti melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dijatuhkan pidana tambahan bagi Terdakwa/pemohon kasasi secara hukum pula menjadi batal dan tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Berdasarkan hal tersebut jelas point A.d E. Dijatuhkan pidana tambahan tidak dapat terpenuhi menurut hukum.

Putusan Judex Facti No. 219/PID.B/2011/PN.PDG tertanggal 8 September 2011 jo putusan Judex Facti No. 22/TIPIKOR/2011/PT.Pdg tanggal 31 Oktober 2011 tidak merefleksikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum;

Bab I, Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan : “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia “

Seiring dengan ketentuan di atas, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 juga menyatakan :

Berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar dapat menegakan hukum dan keadilan. Hal ini jika diartikan lebih jauh, maka dalam setiap putusan yang dikeluarkan, Hakim seharusnya mengombinasikan tiga hal secara simultan yaitu (I) Kepastian Hukum, (II) kemanfaatan hukum dan (III) keadilan hukum;



Sehubungan dengan uraian di atas, berikut akan di kemukakan ringkasan sebuah artikel yang dimuat pada harian Kompas tanggal 3 Juli 2002, dengan judul dari “ Law Enforcement “ ke “ Justice Enforcement “, oleh A. Ahsin Thohari, salah seorang pendiri Judicial Watch Indonesia yang ketika itu menjadi mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Artikel tersebut menguraikan bahwa Hakim yang akan memutus suatu perkara di Pengadilan harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Selanjutnya dijelaskan bahwa;

- 1 Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan perlindungan yustisiabel atas tindakan seseorang terhadap orang lain karena hukum adalah rujukan untuk mengatasi konflik dalam masyarakat. Kepastian hukum ini dalam teori ilmu hukum, seiring diganti dengan istilah predictability (Galanter 1977:1047). Maksudnya penegakan hukum itu idealnya harus dapat diprediksi, pihak yang salah akan diputus bersalah dan pihak yang benar akan diputus benar. Predictability menjadi elemen amat penting untuk menjaga keadaan hukum tetap sebagai rujukan terakhir dalam masyarakat dan melindungi kewibawaan hukum itu sendiri;
- 2 Unsur kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum menjadi makna filosofis yang amat mendalam, yaitu karena hukum ditujukan untuk manusia, maka harus diberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia. Kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindungnya satu pihak dari perampasan (perlakuan tidak adil) yang dilakukan pihak lain;
- 3 Unsur keadilan dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang seharusnya paling genuine dan hakiki dari hukum itu sendiri. Aliran etis dalam hukum berpendapat, hukum dibuat dengan tujuan untuk penegakkan keadilan dan kebenaran. Vide: Adagium hukum : equum est lex legum, artinya : apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum dan adagium hukum : Not only what is lawful, but what is proper or convenient, is to be considered; because nothing that is inconvenient is lawful : yang adil pasti tidak bertentangan dengan hukum;

Selanjutnya dalam artikel tersebut di kemukakan bahwa persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan kita adalah cara pandang Hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normative-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim kita hanya menangkap apa yang oleh Roscoe Pound (RJ Simon 1969: 12) disebut “ Keadilan Hukum “ (legal Justice) tetapi gagal menangkap “ Keadilan Masyarakat “ (social

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justice). Jadi selayaknya Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek Law Enforcement saja melainkan juga harus mempertimbangkan Justice Enforcement.

Jika uraian artikel tersebut di atas diaplikasikan dalam perkara a quo maka dapat dilihat bahwa putusan *Judex Facti* Nomor : 219/PID.B/2011/PN.PDG 8 September 2011 jo putusan *Judex Facti* No. 22/TIPIKOR/2011/PT.Pdg tanggal 31 Oktober 2011 belum mengombinasikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Dalil ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Kepastian Hukum;

Putusan Nomor : 219/PID B/2011/PN.PDG tanggal 8 September 2011 jo putusan *Judex Facti* No. 22/TIPIKOR/2011/PT.Pdg tanggal 31 Oktober 2011 belum/tidak mencerminkan kepastian hukum karena putusan tersebut belum memberikan perlindungan hukum terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi dari cara pandang *Judex Facti* yang normatif prosedural/legalistik dalam pertimbangan putusan perkara a quo;

Kemanfaatan Hukum;

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa faktor kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindungnya satu pihak dari cara pandang *Judex Facti* yang normatif prosedural/legalistik (perlakuan tidak adil). Jika diaplikasikan dalam perkara a quo, terlihat jelas bahwa putusan Nomor 219/PID B/2011/PN.PDG tanggal 8 September 2011 jo putusan *Judex Facti* No. 22/TIPIKOR/2011/PT.Pdg tanggal 31 Oktober 2011 belum/tidak secara maksimal memberikan manfaat hukum kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena putusan tersebut belum merupakan wujud perlindungan hukum terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi dari cara pandang *Judex Facti* yang normatif prosedural/legalistik dalam pertimbangan putusan perkara a quo;

Keadilan Hukum;

Faktor normative prosedural yang dititik beratkan oleh *Judex Facti* (vide pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan sebagaimana yang tertuang dalam putusan pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor : 219 / PID B / 2011/ PN.PDG tanggal 8 September 2011 dan amar putusan a quo jo Putusan *Judex Facti* No. 22/TIPIKOR/2011/PT.Pdg tanggal 31 Oktober 2011) belum/tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena sebagaimana keterangan saksi-saksi (a charge dan a de charge) di bawah sumpah di persidangan dan surat bukti bahwa terbukti tidak ada kegiatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Ketua Umum Pengurus Harian MUI Sumatera Barat yang tidak sesuai/tidak masuk dalam DASK tahun anggaran 2004, semuanya telah sesuai dengan peruntukannya masing-masing, baik atas kegiatan Pembinaan Keagamaan MUI Sumbar, Pembinaan Da'i Mentawai dan juga termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dan operasional dan rutin, yang totalnya adalah sebanyak Rp 500.000.000,- dan sehingga demi hukum pula tidak ada perbuatan melawan hukum dan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam putusan perkara a quo sebagai terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dan/atau oleh Pengurus MUI Sumbar pada tahun anggaran 2004.

Jadi dalam putusan perkara a quo, majelis Hakim pada Judex Facti belum mengonkretisasi keadilan masyarakat (social justice) dan masih terjebak dalam perangkap normative prosedural yang sering kali menjadi penghalang dalam pencapaian rasa keadilan masyarakat. Padahal seharusnya dalam keputusannya bersandar kepada kebenaran yang sejati (materiel waarheid) yang terungkap dalam perkara ini, bukan hanya sekedar mencari alat bukti yang dapat menghukum Terdakwa/Pemohon kasasi belaka;

Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa putusan Judex Facti dalam perkara Nomor : 219/PID B/2011/PN.PDG tanggal 8 September 2011 jo Putusan Judex Facti No. 22/ TIPIKOR/2011/PT.Pdg tanggal 31 Oktober 2011 belum/tidak sesuai dengan pendapat seorang Dramatist Yunani pada abad ke 6 sebelum Masehi yaitu Aeschylus yang menyatakan bahwa “ Wrong Must Not Win bu Technicalities “ (dikutip dari buku yang berjudul “ The New Lawyer’s Wit and Wisdom “ Edited bu Bruce Nash and Allan Zullo, compiled bu Kathriyn Zullo, United State of America, 2001, halaman 153) yang kurang lebih mengandung makna bahwa pihak yang tidak salah seharusnya tidak dihukum karena alasan-alasan yang bersifat teknis. Jika diaplikasikan dalam perkara a quo. Terdakwa/Pemohon Kasasi (sebagai pihak yang benar) terhalang mendapatkan haknya dan/atau belum memperoleh kepastian hukum dikarenakan Judex Facti mendasarkan keputusannya pada hal-hal yang bersifat teknis hukum sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangannya halaman 58 s/d 84 sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 219/PID B/2011/PN.PDG tanggal 8 September 2011 yang dikuatkan kembali oleh Judex Facti Tingkat Kedua oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang terhormat sependapat dengan Pemohon Kasasi sekaligus mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini;

Kesimpulan dan Penutup.

Bahwa merujuk kepada uraian-uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya :

Bahwa MUI Propinsi Sumatera Barat menerima dana bantuan dari Pemda Propinsi Sumatera Barat bersumber dari APBD pada tahun anggaran 2004, yang seharusnya segera saat ini juga dibuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) penggunaan dana bantuan tersebut yang sampai dengan tahun 2005 tidak dibuat pertanggungjawabannya sesuai penerimaan Rp 500.000.000,-

Bahwa MUI Propinsi Sumatera Barat telah mendapat surat teguran dari Biro Pemberdayaan Sospora Sekda Sumbar untuk segera membuat SPJ tersebut, akan tetapi MUI/Terdakwa tidak dapat/ tidak membuat SPJ sesuai dengan yang diharuskan;

Bahwa Terdakwa benar telah pernah melaksanakan penataran selama 3 hari, akan tetapi tidak jelas bagaimana kegiatannya, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak dianggarkan yang dapat merugikan keuangan Negara;

Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, seharusnya sesuai dengan dokumen anggaran satuan kerja akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, dimana penggunaan anggaran tersebut digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan situasi atau keadaan yang saat itu saja, sehingga SPJ yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa ditolak oleh Pemda Sumatera Barat;

Bahwa tidak jelasnya penggunaan anggaran in casu juga adalah karena Terdakwa mengadakan sendiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yang seharusnya seluruh kegiatan yang dibuat harus ditangani oleh unit-unit kerja masing-masing di Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai bidangnya masing-masing;

Bahwa seluruh anggaran yang didukung oleh Pemda Sumatera Barat masing-masing seharusnya di kelola oleh bendahara, akan tetapi bendahara selaku pemegang kas tidak dilibatkan oleh Terdakwa dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan tanpa dapat dijelaskan sebabnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Anggota, yakni : Hakim Agung **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** berbeda pendapat (dissenting opinion), sebagai berikut :

Terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa, P1 berpendapat bahwa dana yang dimaksud dalam perkara a quo adalah merupakan dana bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dipergunakan sesuai keperluan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dimaksud dalam proposal. Dana a quo telah digunakan dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud proposal, tidak fiktif, dan semuanya telah dibuatkan Surat Pertanggungjawabannya. Kalau pun Surat Pertanggungjawaban



(SPJ) ditolak (sementara), tidaklah serta merta dapat dilakukan penuntutan kepada Terdakwa seolah-olah Terdakwa telah melakukan tindak pidana quod non, oleh karena kegiatan telah dilakukan dan telah digunakan seperti dikemukakan dalam persidangan. Penggunaan dan yang memang diperuntukkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kebijakan penggunaannya dilakukan pengurus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kalau Surat Pertanggungjawabannya belum diterima berarti ada hal yang perlu diperbaiki. Kesalahan administrasi tidak identik dengan melakukan perbuatan pidana. Kebenaran yang hendak dicari adalah kebenaran materiil. Tidak ada petunjuk dan bukti pada diri Terdakwa berupa kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan mengabulkan Permohonan Kasasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Padang dan Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA** tersebut ;

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No. 757 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2012** oleh **Timur P. Manurung, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** dan **M. S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tripikor Tingkat Kasasi sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/**Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** ttd/**Timur P. Manurung, SH.,MM.**

ttd/**M. S. Lumme, SH.**

Panitera Pengganti :

ttd/**M. S. Lumme, SH.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.
Nip. 040044338